

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 2013

Didukung oleh Badan Eksekutif RSPO dan Disepakati oleh Anggota RSPO pada Sidang Umum Luar Biasa (*Extraordinary General Assembly*) 25 April 2013



Pendahuluan

Produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari operasi-operasi dan pengelolaan yang berdasarkan hukum, ekonomis, ramah lingkungan dan menguntungkan kondisi sosial. Hal ini dicapai melalui penerapan Prinsip dan Kriteria berikut, beserta Indikator dan Pedomannya.

Prinsip dan Kriteria, serta Indikator dan Pedoman pertama (P&K 2007) telah diterapkan sejak November 2007. P&K 2007 ini telah melalui periode percobaan dari November 2005 hingga November 2007 dan, dalam beberapa negara, juga melalui proses Interpretasi Nasional. Pada tahun 2012-2013, Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO melakukan peninjauan ulang terhadap P&K 2007 setelah diterapkan selama lima tahun oleh para anggota RSPO.

Tujuan dari peninjauan ulang ini adalah untuk memperbaiki relevansi dan efektivitas dari Prinsip dan Kriteria untuk para anggotanya, serta untuk mencapai visi dan misi RSPO. Proses peninjauan ulang dilakukan berdasarkan praktik-praktik terbaik ISEAL, yaitu mencakup dua konsultasi publik dan empat pertemuan langsung Gugus Tugas, dan menghasilkan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan yang telah direvisi (P&K RSPO 2013).

Sejalan dengan praktik-praktik terbaik ISEAL, dokumen ini (P&K RSPO 2013) akan ditinjau ulang secara komprehensif lima tahun setelah diratifikasi oleh Sidang Umum RSPO. Selama periode lima tahun tersebut, seluruh perubahan terhadap standar harus disetujui oleh Sidang Umum RSPO setelah mendapat rekomendasi dari kelompok kerja atau gugus tugas RSPO.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam peninjauan ulang tahun 2012-2013 adalah rekomendasi dari kelompok kerja emisi rumah kaca (GHG – greenhouse gas) RSPO. Dengan pertimbangan terhadap signifikansi isu GHG dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menentukan jumlah emisi, RSPO telah merevisi Kriteria lama mengenai pemantauan dan pelaporan emisi GHG hasil operasi. Selain itu, RSPO juga telah mengembangkan Kriteria baru untuk meminimalkan emisi GHG bersih hasil pembangunan perkebunan baru. Namun demikian, adanya keterbatasan pengetahuan dan metodologi saat ini menghambat pemantauan komprehensif atau pengukuran akurat terhadap emisi-emisi



signifikan tersebut. Oleh karena itu, untuk sementara, pengusaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen terhadap periode implementasi untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam memberikan laporan ke RSPO, dan selanjutnya setelah 31 Desember 2016 akan memberikan laporan publik yang sesuai dengan kedua kriteria tersebut. Selama periode implementasi, RSPO akan mengembangkan dan memperbaiki penilaian karbon dan alat-alat laporan RSPO. Adanya revisi-revisi ini menunjukkan komitmen besar RSPO terhadap pengembangan persyaratan emisi GHG yang kredibel.

Untuk ke depannya, Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO mendorong Badan Eksekutif untuk melibatkan seluruh pihak pemerintah di negara dengan perkebunan kelapa sawit, guna mengatasi masalah individu tak bernegara (terutama anak-anak dan perempuan) dalam industri kelapa sawit. Selain itu, pengusaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang tercakup dalam RSPO berkomitmen terhadap proses perkebunan dimana pembelian Fresh Fruit Bunches dari pihak ketiga diutamakan dari sumber-sumber yang teridentifikasi, berdasarkan hukum, dan bertanggung jawab. Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO sangat menganjurkan Badan Eksekutif RSPO untuk mendukung dan menyediakan sumber daya untuk proses pengembangan alat-alat dan metodologi yang dapat membantu pelaksanaan proses ini.

Dokumen ini (P&K RSPO 2013) mendefinisikan Indikator dan Pedoman untuk setiap Kriteria. Indikator merupakan bukti objektif spesifik yang harus (wajib) disediakan untuk menunjukkan atau memverifikasi bahwa Kriteria tersebut telah dipenuhi. Pedoman merupakan kumpulan informasi-informasi berguna yang dapat membantu pengusaha perkebunan/pabrik kelapa sawit dan auditor untuk memahami makna Kriteria dan/atau Indikator, praktik-praktik yang baik, dan praktik-praktik yang sebaiknya dicontoh. Pedoman Spesifik juga disediakan untuk memperjelas Indikator-indikator tertentu, serta untuk poin-poin spesifik yang akan mengacu pada Interpretasi Nasional. Sebagian besar pedoman untuk produksi petani penggarap telah dipindahkan ke dokumen lain yang khusus menjelaskan standar untuk sektor tersebut [‘Guidance for Independent Smallholders under Group Certification’, Juni 2010, dan ‘Guidance on Scheme Smallholders’, Juli 2009].



Dokumen ini (P&K RSPO 2013) berlaku setelah diratifikasi oleh Sidang Umum RSPO (Mei 2013). Sebagaimana dinyatakan dalam Sistem Sertifikasi RSPO, Interpretasi Nasional (IN) wajib direvisi secara konsisten dengan P&K RSPO 2013 selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal ratifikasi (April 2014). Pemegang sertifikat harus patuh dengan versi baru dari IN selambat-lambatnya satu tahun setelah IN direvisi (April 2015).

Untuk negara tanpa IN dan/atau kasus-kasus dimana anggota telah membuat Interpretasi Lokal yang berlaku terhadap operasi mereka, P&K 2013 akan berlaku langsung setelah diratifikasi (Mei 2013) dan harus digunakan untuk seluruh kegiatan sertifikasi baru setelah tanggal ratifikasi. Untuk kasus-kasus dimana tidak ada IN, sekretariat RSPO telah menyediakan pedoman umum terkait isu-isu yang perlu diklarifikasi dalam P&K 2013, sesuai dengan permintaan dari Gugus Tugas Peninjauan P&K 2013.

Sertifikasi entitas-entitas yang telah disertifikasi dapat terus berlaku setelah tanggal ratifikasi (Mei 2013) dan sebelum adanya penyelesaian IN yang relevan, dengan syarat entitas tersebut melaksanakan Penilaian Pengawasan Tahunan (ASA – Annual Surveillance Assessments) berdasarkan P&K 2007; namun, entitas tersebut harus menunjukkan kepatuhan terhadap P&K RSPO 2013 pada pelaksanaan ASA tahun selanjutnya.

Revisi-revisi penting yang diperlukan dalam pedoman dan dokumen normatif RSPO lainnya akan dilaksanakan guna memastikan konsistensi dengan isi P&K RSPO 2013.

Konvensi dan hukum internasional penting yang berlaku terhadap produksi minyak sawit telah dipaparkan dalam Lampiran 1. Lampiran 2 menjelaskan definisi pedoman-pedoman umum tambahan mengenai Kriteria tertentu untuk negara-negara yang tidak memiliki proses Interpretasi Nasional.

RSPO dan anggota RSPO mengakui, mendukung, dan berkomitmen untuk mengikuti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [<http://www.un.org/en/documents/udhr>] dan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja [<http://www.ilo.org/declaration/lang—en/index.htm>].



Prinsip dan Kriteria RSPO Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Termasuk Indikator dan Pedoman

April 2013

8 PRINSIP UNTUK PENGUSAHA PERKEBUNAN MINYAK SAWIT YANG INGIN MEMPEROLEH SERTIFIKASI RSPO



1 Komitmen terhadap transparansi



5 Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati



2 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan



6 Pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja serta individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit



3 Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang



7 Pengembangan penanaman baru yang bertanggung jawab



4 Penerapan praktik-praktik terbaik oleh pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit



8 Komitmen terhadap perbaikan terus menerus dalam area-area kegiatan utama



PRINSIP 1: KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
1.1	<p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit menyediakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan mengenai isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna memudahkan partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</p>	<p>Indikator:</p> <p>1.1.1 Harus ada bukti bahwa Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit memberikan informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau legal) yang relevan terhadap Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</p> <p>1.1.2 Arsip laporan-laporan mengenai permintaan informasi serta tanggapan yang diberikan harus disimpan dengan baik.</p> <p>Pedoman Spesifik: Untuk 1.1.1: Harus ada bukti bahwa informasi diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi mengenai mekanisme RSPO untuk keterlibatan para pemangku kepentingan, serta informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.</p> <p>Pedoman: Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk kerangka waktu spesifik dalam menanggapi permintaan informasi. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan cepat.</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa respons diberikan secara pantas dan tepat waktu.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2 untuk syarat-syarat terkait dokumentasi yang dibuka untuk publik.</p> <p>Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi.</p> <p>Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP</p>



PRINSIP 1: KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
1.2	<p>Dokumen manajemen terbuka untuk publik, kecuali apabila berkaitan dengan rahasia perusahaan (commercial confidentiality) atau terdapat kemungkinan bahwa informasi dari dokumen tersebut akan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial negatif bila dibuka.</p>	<p>Indikator:</p> <p>1.2.1 Dokumen yang dibuka untuk publik harus meliputi, tapi tidak terbatas kepada, hal-hal berikut: Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); • Rencana dan penilaian terkait dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); • Dokumentasi HCV (Kriteria 5.2 and 7.3); • Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6); • Detil keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3); • Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); • Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); • Rangkuman publik dari laporan penilaian sertifikasi; • Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). <p>Pedoman:</p> <p>Hal ini menyangkut dokumen manajemen yang berhubungan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO.</p> <p>Dokumen manajemen termasuk laporan pemantauan.</p> <p>Auditor akan mengomentari kelengkapan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman publik dari laporan penilaian (assessment report).</p> <p>Contoh-contoh informasi rahasia perusahaan antara lain data finansial seperti pengeluaran dan pemasukan, serta detil-detil yang berhubungan dengan pelanggan dan/atau penyuplai. Data yang terkait dengan privasi individu sebaiknya juga dirahasiakan.</p> <p>Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme legal) akan dianggap sebagai informasi rahasa apabila pembukaan informasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh sengketa dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa sebaiknya memiliki akses terhadap informasi yang relevan.</p> <p>Contoh-contoh kondisi pembukaan informasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau kondisi sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko</p>



PRINSIP 1: KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
1.3	<p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkomitmen pada perilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.</p>	<p>perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana manajemen, dan informasi, sudah tepat dan dapat diakses.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Pendekatan spesifik terhadap usaha perlindungan privasi individu, termasuk persyaratan hukum, akan dipertimbangkan.</p> <p>Indikator: 1.3.1 Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh level pekerja dan operasi.</p> <p>Pedoman: Yang dimaksud dengan seluruh level operasi meliputi pihak ketiga dalam kontrak (contoh:; pihak-pihak keamanan).</p> <p>Sebagai standar minimal, kebijakan sebaiknya mengandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang wajar (fair conduct of business); • Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya; • Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang sudah diterima. • Kebijakan sebaiknya dirancang dalam kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption), khususnya Artikel 12.



PRINSIP 2: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN YANG RELEVAN

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
2.1	Terdapat kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan hukum lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.	<p>Indikator:</p> <p>2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap persyaratan legal yang relevan .</p> <p>2.1.2 Sistem yang terdokumentasi, meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan legal, harus dipelihara.</p> <p>2.1.3 Mekanisme untuk memastikan kepatuhan harus diimplementasikan.</p> <p>2.1.4 Sistem yang mencatat setiap perubahan dalam hukum harus diimplementasikan.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 2.1.4: Sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan dalam hukum dan regulasi sebaiknya disesuaikan dengan skala organisasi.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Implementasi seluruh persyaratan hukum adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk seluruh pengusaha perkebunan, terlepas dari lokasi atau skala perkebunan. Legislasi yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada: regulasi yang mengatur jangka waktu dan hak penggunaan tanah, tenaga kerja, praktik –praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia), lingkungan (contohnya hukum perlindungan margasatwa, polusi, hukum kehutanan dan manajemen lingkungan), penyimpanan, praktik pengolahan dan transportasi. Legislasi yang dimaksud juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku (contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> atau CBD), Konvensi-konvensi inti ILO, dan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i>). Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut juga akan dipatuhi.</p> <p>Konvensi dan hukum-hukum internasional utama dapat dilihat di Lampiran 1.</p> <p>Kontradiksi dan inkonsistensi sebaiknya diidentifikasi, dan disarankan solusinya.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Seluruh legislasi yang relevan akan diidentifikasi, beserta dengan syarat-syarat yang penting dalam legislasi tersebut.</p>



PRINSIP 2: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN YANG RELEVAN

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
2.2	<p>Hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas, dan hak tersebut tidak ditentang oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat, atau hak legal.</p>	<p>Indikator:</p> <p>2.2.1 Dokumen-dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan legal, sejarah kondisi kepemilikan, jangka waktu dan penggunaan tanah aktual harus tersedia.</p> <p>2.2.2 Batas wilayah legal harus ditentukan dengan jelas dan terlihat diurus.</p> <p>2.2.3 Apabila terdapat atau telah terjadi perselisihan, bukti tambahan atas akuisisi hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan free, prior and informed consent (FPIC).</p> <p>2.2.4 Tidak boleh terdapat konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses resolusi konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4) telah diimplementasi dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>2.2.5 Untuk setiap konflik atau perselisihan terkait tanah, area yang diperselisihkan harus dipetakan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dimana berlaku).</p> <p>2.2.6 Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terdapat bukti penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 2.2.2: Operasi perkebunan sebaiknya dihentikan di tanah-tanah yang letaknya di luar area yang telah ditetapkan secara legal, dan sebaiknya telah tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani penggarap (smallholders) yang terkait.</p> <p>Untuk 2.2.6: Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tentara bayaran dan paramiliter dalam operasi perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya melarang aksi mengganggu dan intimidasi di luar hukum (extra-judicial) oleh pasukan keamanan yang telah dikontrak (lihat Kriteria 6.13).</p>



PRINSIP 2: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN YANG RELEVAN

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
2.3	<p>Penggunaan tanah untuk minyak sawit tidak mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari pengguna-pengguna lain tanpa persetujuan mereka (berdasarkan FPIC).</p>	<p>Pedoman: Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan tanah berdasarkan sertifikat tanah, pengusaha perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan seperlusnya telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan. Sebaiknya sudah dibuat mekanisme untuk menyelesaikan seluruh macam konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4). Apabila operasi bersifat tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang, konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.</p> <p>For National Interpretation: Setiap hak penggunaan, hak adat, atau hak legal terkait tanah atau perselisihan yang kemungkinan besar bersifat relevan akan diidentifikasi.</p> <p>Indikator:</p> <p>2.3.1 Peta-peta, dengan skala yang pantas, yang menunjukkan tingkat hak-hak penggunaan, hak adat, atau hak hukum yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dikembangkan melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga apabila berlaku, dan pihak-pihak yang berwenang yang relevan).</p> <p>2.3.2 Salinan perjanjian-perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan sesuai kategori FPIC (free, prior and informed) (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus tersedia dan harus meliputi: a) Bukti bahwa sebuah rencana telah dikembangkan melalui konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terdampak dalam komunitas tersebut, dan bahwa informasi telah diberikan ke seluruh kelompok yang terdampak, termasuk informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan; b) Bukti bahwa perusahaan telah menghormati keputusan komunitas untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan mereka terhadap operasi yang sedang dijalankan saat keputusan tersebut diambil; c) Bukti bahwa implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinkan operasi di tanah mereka telah dipahami dan diterima oleh komunitas yang terlibat, termasuk implikasi terhadap status legal tanah mereka dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.</p> <p>2.3.3 Seluruh informasi relevan harus tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan peraturan-peraturan legal.</p> <p>2.3.4 Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p>



PRINSIP 2: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN YANG RELEVAN

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>Pedoman Spesifik: Untuk 2.3.4: Bukti-bukti sebaiknya tersedia dari perusahaan, komunitas, atau para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.</p> <p>Pedoman: Seluruh indikator akan berlaku untuk operasi yang sedang dijalankan, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan yang telah lama didirikan yang tidak memiliki catatan dari saat pembuatan keputusan, terutama terkait dengan indikator 2.3.1 dan 2.3.2.</p> <p>Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pengusaha perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).</p> <p>Kriteria ini memperbolehkan penggunaan penjualan dan perjanjian yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi untuk pengguna lain yang telah kehilangan keuntungan dan/atau telah menyerahkan hak mereka. Perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan sebaiknya bersifat non-koersif dan disetujui secara sukarela, dan dilakukan sebelum investasi atau operasi perusahaan-perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan kepentingan nasional (yang juga dikenal sebagai 'domain eminen').</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman FPIC yang telah diakui oleh RSPO ('<i>FPIC and the RSPO: A Guide for Companies</i>', Oktober 2008)</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Setiap situasi yang secara umum akan dihadapi sebaiknya diidentifikasi.</p>



PRINSIP 3: KOMITMEN TERHADAP VIABILITAS KEUANGAN DAN EKONOMIS JANGKA PANJANG

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
3.1	Terdapat rencana manajemen yang terimplementasi, yang bertujuan mencapai viabilitas ekonomi dan finansial jangka panjang.	<p>Indikator:</p> <p>3.1.1 Sebuah rencana manajemen atau bisnis (minimum tiga tahun) harus didokumentasikan dan meliputi, apabila berlaku, sebuah kasus bisnis untuk petani penggarap skema (<i>scheme smallholders</i>).</p> <p>3.1.2 Sebuah program penanaman ulang yang dirancang setiap tahun selama minimum lima tahun (namun apabila diperlukan, dapat berjalan lebih lama sesuai dengan tingkat manajemen tanah rentan yang dibutuhkan, lihat Kriteria 4.3), dengan tinjauan tahunan, harus dilakukan.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 3.1.1: Rencana manajemen atau bisnis yang dimaksud sebaiknya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan penanaman; • Proyeksi panen = tren hasil <i>Fresh Fruit Bunches</i> (FFB); • Tingkat ekstraksi pabrik minyak sawit = tren Tingkat Ekstraksi Minyak atau <i>Oil Extraction Rate (OER)</i>; • Biaya Produksi = biaya per ton dari tren Minyak Sawit Mentah atau <i>Crude Palm Oil (CPO)</i>; • Perkiraan harga (<i>forecast prices</i>); • Indikator finansial. <p>Perhitungan yang disarankan: tren rata-rata 3-tahun selama dekade terakhir (tren-tren FBB mungkin harus diadaptasi dengan hasil rendah yang diperoleh selama program penanaman ulang yang besar).</p> <p>Pedoman:</p> <p>Meskipun diakui bahwa profitabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan, manajemen utama sebaiknya dapat menunjukkan bahwa perhatian terhadap viabilitas ekonomi dan finansial melalui perencanaan manajemen jangka panjang telah diberikan. Sebaiknya, terdapat juga perencanaan dengan jangka lebih panjang untuk perkebunan-perkebunan di atas lahan gambut (<i>peat</i>), terutama berkaitan dengan masalah banjir dan penurunan muka tanah (<i>subsidence</i>) (lihat Indikator 4.3.5).</p> <p>Pertimbangan terhadap petani penggarap (<i>smallholders</i>) sebaiknya melekat pada seluruh perencanaan manajemen, apabila berlaku (lihat juga Kriteria 6.10 dan 6.11). Untuk petani penggarap skema (<i>scheme smallholders</i>), isi perencanaan manajemen akan bervariasi dari yang telah disarankan (perusahaan dapat mengacu pada <i>RSPO Guidance On Scheme Smallholders</i>, Juli 2009).</p> <p>Pengusaha perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik kerja sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Untuk skema petani penggarap, manajemen skema diharapkan dapat memberikan anggotanya informasi peningkatan-peningkatan yang signifikan.</p> <p>Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap independen (lihat <i>RSPO Guidance for Independent Smallholders under Group Certification</i>, Juni 2010).</p>



PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
4.1	<p>Prosedur-prosedur operasi didokumentasikan secara pantas, serta diimplementasi dan dimonitor secara konsisten.</p>	<p>Indikator: 4.1.1 Standard Operating Procedures (SOPs) untuk perkebunan dan pabrik minyak sawit harus didokumentasikan. 4.1.2 Harus terdapat mekanisme untuk memeriksa konsistensi pengimplementasian prosedur. 4.1.3 Catatan-catatan pemantauan dan pelaksanaan setiap tindakan harus terpelihara dan tersedia, dengan wajar. 4.1.4 Pabrik minyak sawit harus mencatat asal-usul dari seluruh <i>Fresh Fruit Bunches (FFB)</i> yang bersumber dari pihak ketiga.</p> <p>Pedoman Spesifik: Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik minyak sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai suplai (<i>supply chain</i>) yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i>, Nov 2011).</p> <p>Pedoman: Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Kode-kode praktik nasional atau Praktik Manajemen Terbaik (<i>Best Management Practices</i> atau BMP) dapat menjadi referensi.</p>
4.2	<p>Praktik-praktik menjaga, atau – apabila memungkinkan – meningkatkan, tingkat kesuburan tanah sehingga menjamin hasil yang optimal dan berkelanjutan.</p>	<p>Indikator: 4.2.1 Harus terdapat bukti bahwa praktik-praktik pertanian yang baik, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Standard Operating Procedures (SOPs), telah dijalankan untuk mengelola tingkat kesuburan tanah hingga tingkat yang dapat menjamin hasil yang optimal dan berkelanjutan, apabila memungkinkan. 4.2.2 Laporan catatan-catatan pemakaian pupuk harus dipelihara dengan baik. 4.2.3 Harus terdapat bukti penarikan contoh tanah dan jaringan secara berkala untuk memonitor perubahan dalam status nutrisi. 4.2.4 Strategi pendauran ulang nutrisi harus diimplementasi, dan dapat meliputi penggunaan <i>Empty Fruit Bunches (EFB)</i>, <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i>, dan residu kelapa sawit setelah penanaman ulang.</p> <p>Pedoman: Kesuburan jangka panjang bergantung pada perawatan struktur, konten bahan organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Efisiensi nutrisi sebaiknya memperhitungkan umur perkebunan dan kondisi tanah. Strategi pendauran ulang nutrisi sebaiknya mempertimbangkan setiap penggunaan biomassa untuk produk sampingan atau produksi energi.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Teknik-teknik yang dapat digunakan akan diidentifikasi.</p>

PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
4.3	Praktik-praktik meminimalkan dan mengontrol erosi dan degradasi tanah.	<p>Indikator:</p> <p>4.3.1 Peta tanah-tanah yang ringkih (fragile) harus disediakan.</p> <p>4.3.2 Strategi manajemen untuk penanaman di lereng yang kecuramannya melewati batas tertentu (tergantung kondisi iklim dan tanah) harus diimplementasi.</p> <p>4.3.3 Program perawatan jalan harus tersedia.</p> <p>4.3.4 Penurunan muka tanah di lahan gambut harus diminimalkan dan dimonitor. Harus tersedia pula program pengelolaan air dan penimbunan tanah (ground cover) yang terdokumentasi.</p> <p>4.3.5 Penilaian tingkat keterkurasan harus tersedia sebelum penanaman ulang dilakukan di atas lahan gambut guna menentukan viabilitas jangka panjang dari tingkat keterkurasan yang dibutuhkan untuk penanaman minyak sawit.</p> <p>4.3.6 Suatu strategi manajemen untuk tanah-tanah ringkih dan bermasalah lainnya (misalnya tanah berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, dan tanah asam sulfat) harus disediakan.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 4.3.4: Untuk kebun-kebun yang telah ditanam di lahan gambut, ketinggian permukaan air (<i>water table</i>) harus dijaga pada rata-rata 50cm (antara 40 – 60 cm) di bawah permukaan tanah, yang diukur dengan piezometer air tanah; atau rata-rata 60 cm (antara 50 – 70 cm) di bawah permukaan tanah sebagaimana diukur dalam saluran pengumpulan air, melalui jaringan yang terdiri atas struktur –struktur kontrol air yang sesuai misalnya bendungan, karung berisi pasir, dll. di dalam ladang kebun, dan pintu air di titik-titik pengeluaran dari saluran utama (Kriteria 4.4 and 7.4).</p> <p>Untuk 4.3.5: Apabila dalam laporan penilaian tingkat keterkurasan ditemukan area yang tidak cocok untuk penanaman ulang phon kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau penggunaan alternatif area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi kebanjiran dan/atau intrusi air garam dalam dua siklus panen, Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menghentikan proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan dalam <i>'RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat'</i>, Juni 2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi dan pengelolaan muka tanah).</p> <p>Teknik-teknik untuk meminimalkan erosi tanah merupakan teknik yang sudah dikenal secara luas dan sebaiknya digunakan sebagaimana diperlukan. Hal tersebut meliputi praktik-praktik seperti manajemen penutupan penimbunan tanah, pendauran ulang biomassa, pemetakan tanah (<i>terracing</i>), dan regenerasi atau restorasi alami sebagai ganti penanaman ulang.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi nasional (atau cara-cara paralel yang diakui oleh RSPO) akan mengacu pada pedoman nasional, dan mengidentifikasi praktik manajemen terbaik dan teknik-teknik yang sesuai untuk memelihara kualitas tanah</p>



PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
4.4	Praktik-praktik pemeliharaan kualitas dan ketersediaan air tanah dan air permukaan.	<p>Indikator:</p> <p>4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana manajemen air yang terimplementasi.</p> <p>4.4.2 Perlindungan aliran air dan daerah rawa, termasuk di dalamnya perawatan dan restorasi tepi sungai dan zona penyanggah lainnya (mengacu pada praktik terbaik nasional dan pedoman nasional) harus didemonstrasikan.</p> <p>4.4.3 Penanganan limbah pabrik minyak sawit sesuai dengan tingkat yang disyaratkan, dan pemantauan secara berkala terhadap kualitas limbah, terutama <i>Biochemical Oxygen Demand</i> (BOD), harus sejalan dengan regulasi nasional (Kriteria 2.1 dan 5.6).</p> <p>4.4.4 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton <i>Fresh Fruit Bunches</i> (FFB) (lihat Kriteria 5.6) harus dimonitor.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>For 4.4.1: Rencana manajemen air akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan tingkat pembaruan sumber; • Menjamin bahwa penggunaan dan manajemen air dalam operasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam area penangkapan air (<i>catchment area</i>) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air secara umum; • Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka terhadap air bersih dan cukup untuk fungsi minuman, memasak, mandi, dan membersihkan; • Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari tanah, nutrisi atau bahan kimia akibat pembuangan limbah yang tidak layak, termasuk limbah bekas pabrik minyak sawit atau <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) <p>Untuk 4.4.2: Mengacu pada <i>'RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and rehabilitation of natural vegetation associated with oil palm cultivation on peat'</i>, Juli 2012</p> <p>Pedoman:</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit sebaiknya memperhatikan dampak-dampak dari penggunaan air serta aktivitas mereka terhadap sumber daya air lokal.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan mengacu pada pedoman nasional atau praktik-praktik terbaik, dan apabila berlaku, termasuk ambang batas performa untuk syarat-syarat seperti ukuran dan lokasi, dan metode restorasi landasan di tepi sungai atau tingkat penyaluran tanah, nutrisi atau bahan kimia yang dapat diterima.</p>

PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
4.5	<p>Hama, penyakit, gulma dan spesies yang terintroduksi yang invasif diatasi secara efektif melalui teknik-teknik <i>Integrated Pest Management</i> (Manajemen Hama Terintegrasi) yang tepat.</p>	<p>Indikator: 4.5.1 Implementasi rencana-rencana <i>Integrated Pest Management</i> (IPM) harus dimonitor. 4.5.2 Pelatihan untuk orang-orang yang terlibat dalam implementasi IPM harus didemonstrasikan.</p> <p>Pedoman: Pengusaha perkebunan sebaiknya mengaplikasikan teknik-teknik IPM yang sudah diakui, dengan memasukkan metode-metode berbasis kebudayaan, biologis, mekanis, dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia.</p> <p>Apabila dimungkinkan, spesies asli sebaiknya digunakan untuk kontrol biologis.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menyediakan pedoman lebih lanjut mengenai praktik-praktik yang paling cocok untuk sebuah negara, dan apabila diperlukan, praktik-praktik yang cocok untuk petani penggarap.</p>
4.6	<p>Penggunaan pestisida tidak mengancam kesehatan atau lingkungan.</p>	<p>Indikator: 4.6.1 Justifikasi penggunaan setiap pestisida harus ditunjukkan. Apabila memungkinkan, harus digunakan produk-produk yang secara khusus ditujukan untuk memberantas hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies di luar target. 4.6.2 Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per ha dan jumlah aplikasinya) harus disediakan. 4.6.3 Setiap penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana <i>Integrated Pest Management</i> (IPM). Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk mencegah penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. 4.6.4 Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (<i>World Health Organisation</i>) Kelas 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan <i>paraquat</i>, tidak digunakan, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut harus diminimalkan dan dihapuskan sebagai bagian dari rencana, dan hanya boleh digunakan dalam kondisi-kondisi luar biasa.</p>



PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>4.6.5 Penanganan, penggunaan atau pengaplikasian pestisida harus dilakukan oleh orang yang telah menyelesaikan pelatihan wajib dan harus selalu diaplikasikan sesuai dengan label kegunaan produk. Peralatan keamanan dan pengaplikasian yang pantas harus disediakan dan digunakan. Seluruh tindakan pencegahan yang terlekat pada produk harus disimak, diterapkan, dan dipahami oleh pekerja (lihat Kriteria 4.7).</p> <p>4.6.6 Penyimpanan seluruh pestisida harus sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang diakui. Seluruh wadah pestisida harus dibuang dengan baik dan tidak digunakan untuk tujuan lain (lihat Kriteria 5.3).</p> <p>4.6.7 Pengaplikasian pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti akan meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> <p>4.6.8 Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rintang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut beserta dengan seluruh informasi yang relevan .</p> <p>4.6.9 Pemeliharaan keahlian dan pengetahuan pekerja dan petani penggarap yang terkait mengenai penanganan pestisida, termasuk pembekalan informasi-informasi yang diperlukan (lihat Kriteria 4.8) harus dapat ditunjukkan.</p> <p>4.6.10 Pembuangan limbah secara benar, sesuai dengan prosedur yang telah dipahami secara komprehensif oleh pekerja dan manajer harus dapat ditunjukkan (lihat Kriteria 5.3).</p> <p>4.6.11 Pengawasan medis tahunan yang spesifik untuk operator pestisida, dan tindakan terdokumentasi untuk menangani kondisi-kondisi kesehatan terkait hal tersebut, harus dapat ditunjukkan.</p> <p>4.6.12 Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pestisida tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang hamil atau menyusui.</p> <p>Pedoman Spesifik: Untuk 4.6.1: Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya kekebalan (seperti penggiliran penggunaan pestisida) sebaiknya diaplikasikan. Kebijakan tersebut sebaiknya dijustifikasi dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang relatif kurang berbahaya dan IPM.</p> <p>Pedoman spesifik untuk 4.6.3: Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan rangkuman publik.</p>

PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
4.7	Rencana keselamatan dan kesehatan pekerjaan didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.	<p>Pedoman Spesifik untuk 4.6.6: Praktik-praktik terbaik yang diakui termasuk: Penyimpanan seluruh pestisida sebagaimana ditentukan dalam <i>FAO International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides</i> dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat Lampiran 1).</p> <p>Pedoman: RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif penggunaan pestisida, antara lain yang tercantum dalam '<i>Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm</i>'; CABI, April 2011'. Akibat dari adanya masalah-masalah dalam ketepatan pengukuran, pemantauan tingkat kadar racun (toxicity) tidak berlaku untuk petani penggarap independen (mengacu pada '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010).</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mempertimbangkan: persyaratan undang-undang mengenai penggunaan pestisida, daftar pestisida-pestisida yang dilarang secara hukum, residu pestisida yang sebaiknya diuji dan jumlah residu yang layak, serta praktik-praktik manajemen terbaik untuk penggunaan pestisida atau sumber informasi mengenai praktik-praktik manajemen terbaik tersebut.</p> <p>Interpretasi Nasional akan mengembangkan pedoman praktik terbaik mengenai kondisi luar biasa yang mengizinkan adanya penggunaan pestisida yang termasuk dalam kategori <i>World Health Organisation</i> Kelas 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan paraquat, serta bagaimana pestisida tersebut digunakan sehingga tidak akan mengancam kesehatan atau lingkungan.</p> <p>Indikator: Rencana keselamatan dan kesehatan harus mencakup:</p> <p>4.7.1 Harus terdapat kebijakan keselamatan dan kesehatan. Rencana keselamatan dan kesehatan yang mencakup seluruh kegiatan harus didokumentasikan dan diimplementasikan, serta tingkat efektivitasnya dimonitor.</p> <p>4.7.2 Seluruh operasi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan harus dikaji risikonya. Prosedur dan tindakan untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi harus didokumentasi dan diimplementasi. Seluruh tindakan pencegahan yang terlekat pada produk harus diawasi dengan baik dan diterapkan ke pekerja.</p> <p>4.7.3 Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi harus diberikan pelatihan praktik-praktik kerja aman (lihat Kriteria 4.8). Peralatan perlindungan yang layak harus disediakan untuk seluruh pekerja di lokasi pekerjaan guna mengatasi seluruh operasi yang berisiko, seperti pengaplikasian pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, proses panen, dan, apabila dilaksanakan, pembakaran lahan.</p>



PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>4.7.4 Orang-orang yang akan bertanggung-jawab harus dapat diidentifikasi. Catatan-catatan pertemuan reguler antara orang yang bertanggung jawab dan pekerja juga harus disediakan. Seluruh masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan yang merupakan kekhawatiran pihak-pihak yang terlibat harus didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan ini , dan isu-isu lain yang diangkat juga harus dicatat.</p> <p>4.7.5 Harus tersedia prosedur-prosedur apabila terjadi kecelakaan dan keadaan darurat beserta dengan instruksinya yang harus dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pekerja. Prosedur apabila terjadi kecelakaan harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pekerja. Pekerja yang telah dilatih untuk memberikan Pertolongan Pertama sebaiknya hadir baik di lapangan maupun di operasi-operasi lainnya, dan peralatan untuk pertolongan pertama harus selalu tersedia di tempat kerja. Catatan seluruh kecelakaan harus disimpan dan ditinjau secara berkala.</p> <p>4.7.6 Seluruh pekerja harus diberikan perawatan medis, yang ditanggung dalam asuransi kecelakaan.</p> <p>4.7.7 Seluruh cedera kerja yang terjadi harus dicatat menggunakan penghitungan Lost Time Accident (LTA).</p> <p>Pedoman spesifik untuk 4.7.7: Interpretasi Nasional akan mendefinisikan penghitungan LTA. Untuk negara-negara dimana tidak terdapat interpretasi nasional, pengusaha perkebunan terkait yang akan menentukan sendiri penghitungan mereka.</p> <p>Pedoman: Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan secara eksefis. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologis serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksefis, dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, terlepas dari status mereka. Rencana keselamatan dan keamanan sebaiknya juga mengacu pada pedoman dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1).</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mendefinisikan penghitungan LTA. Seluruh persyaratan legal beserta dengan pedoman lokal atau nasional mengenai praktik kerja pertanian yang aman akan diidentifikasi dan digunakan. Identifikasi kriteria operasi 'berbahaya' dalam konteks lokal juga penting untuk dilakukan.</p>

PRINSIP 4: PENGGUNAAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK OLEH PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
4.8	Seluruh staf, pekerja, petani penggarap dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.	<p>Indikator:</p> <p>4.8.1 Program pelatihan formal yang mencakup seluruh aspek PRINSIP DAN KRITERIA RSPO harus tersedia, dan ini meliputi penilaian reguler terhadap kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program.</p> <p>4.8.2 Catatan pelatihan untuk setiap pekerja harus dipelihara.</p> <p>Pedoman: Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan yang dapat dialami akibat terpapar (<i>exposure of</i>) pestisida; pengidentifikasian gejala-gejala yang dialami akibat paparan jangka panjang dan akut termasuk untuk kelompok-kelompok yang paling rentan (misalnya pekerja muda, wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga mereka; dan instrumen atau regulasi internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja. Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik manajemen terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala organisasi.</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh staf dan pekerja agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan dalam kepatuhan terhadap persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Pedoman yang ada.</p> <p>Pekerja kontrak sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan dalam kepatuhan terhadap persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Pedoman ini.</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya mendemonstrasikan kegiatan pelatihan untuk petani penggarap skema yang menyediakan <i>Fresh Fruit Bunches</i> (FFB) berdasarkan kontrak.</p> <p>Pekerja yang beroperasi di kavling petani penggarap juga membutuhkan pelatihan dan keahlian yang cukup, yang dapat dicapai melalui kegiatan ekstensi pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit yang membeli buah dari mereka, melalui organisasi petani penggarap, atau melalui kolaborasi dengan institusi dan organisasi lainnya (lihat '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010, dan '<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009)</p> <p>Untuk operasi petani penggarap individu, catatan pelatihan tidak disyaratkan untuk pekerja di lahan mereka, tetapi siapapun yang bekerja di perkebunan tersebut sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup untuk pekerjaan yang mereka jalankan (lihat '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010 dan, '<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009).</p> <p>For National Interpretation: Kualifikasi pelatihan pekerjaan yang sesuai akan diidentifikasi.</p>



PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
5.1	<p>Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan telah diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.</p>	<p>Indikator:</p> <p>5.1.1 Analisis dampak lingkungan (Amdal) atau environmental impact assessment (EIA) harus didokumentasikan.</p> <p>5.1.2 Apabila dampak yang diidentifikasi memerlukan adanya perubahan dalam praktik-praktik yang sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, sebuah jadwal pelaksanaan perubahan tersebut harus dikembangkan dan diimplementasi dalam kerangka rencana manajemen yang komprehensif. Rencana manajemen tersebut harus mengidentifikasi orang (atau orang-orang) yang akan bertanggung jawab terhadap hal terkait.</p> <p>5.1.3 Rencana ini harus memiliki protokol pemantauan, yang fleksibel terhadap perubahan operasional, dan harus diimplementasikan untuk memonitor efektivitas langkah-langkah pengurangan dampak negatif. Rencana ini harus ditinjau minimal setiap dua tahun sekali untuk mencerminkan hasil pemantauan dan untuk melihat apakah terdapat perubahan operasional yang berdampak positif dan negatif bagi lingkungan.</p> <p>Pedoman: EIA sebaiknya meliputi kegiatan-kegiatan berikut, apabila kegiatan ini dijalankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; • Pembuatan sistem irigasi atau drainase; • Penanaman ulang dan/atau ekspansi area penanaman; • Manajemen limbah pabrik minyak sawit (Kriteria 4.4); • Pembersihan vegetasi alami yang tersisa; • Manajemen hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit <p>Analisis dampak dapat dilakukan dalam format yang tidak restriktif, misalnya ISO 14001 EMS dan/atau laporan EIO yang memasukkan seluruh unsur-unsur yang dipaparkan dalam Kriteria ini dan diajukan saat konsultasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>Dampak lingkungan terkait sumber daya air dan tanah (Kriteria 4.3 dan 4.4), kualitas udara, gas rumah kaca (Kriteria 5.6), biodiversitas dan ekosistem, dan kenyamanan (amenity) orang-orang (Kriteria 6.1), sebaiknya diidentifikasi, baik yang terdapat di dalam maupun di luar lokasi perusahaan.</p> <p>Konsultasi dengan para pemangku kepentingan memiliki peran kunci dalam pengidentifikasian dampak terhadap lingkungan. Adanya konsultasi seharusnya menghasilkan proses-proses yang lebih baik dalam mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah pengurangan dampak negatif yang diperlukan.</p> <p>Untuk skema petani penggarap, manajemen skema memiliki tanggung jawab untuk menjalankan analisis dampak, serta merancang operasi dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil dari analisis dampak tersebut (lihat 'Pedoman for Independent Smallholders under Group Certification', Juni 2010, dan 'Pedoman on Scheme Smallholders', Juli 2009).</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mempertimbangkan seluruh syarat legal nasional beserta dengan isu-isu lain yang tidak disyaratkan oleh hukum, namun tetap penting, misalnya, analisis dampak lingkungan dan sosial (social and environmental impact assessment atau SEIA) yang independen untuk penanaman ulang mungkin dibutuhkan dalam situasi-situasi khusus.</p>

PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
5.2	<p>Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat High Conservation Value lainnya, apabila ada, yang terdapat dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen perkebunan atau pabrik minyak sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.</p>	<p>Indikator:</p> <p>5.2.1 Informasi harus disatukan dalam penilaian High Conservation Value (HCV) yang mencakup area perkebunan dan wilayah lebih luas sesuai dengan konsiderasi bentang alam yang relevan (seperti koridor margasatwa).</p> <p>5.2.2 Apabila spesies langka, terancam, atau terancam punah (rare, threatened or endangered atau RTE), atau HCV, terdapat di lokasi, atau terpengaruh, operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit, langkah-langkah untuk menjaga dan/atau melindungi mereka harus diimplementasi melalui rencana manajemen.</p> <p>5.2.3 Harus terdapat program untuk mendidik angkatan kerja secara reguler mengenai status spesies-spesies RTE, dan langkah-langkah disipliner yang pantas harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan hukum nasional apabila ditemukan bahwa individu yang bekerja untuk perusahaan menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p> <p>5.2.4 Apabila rencana manajemen telah diciptakan, harus terdapat pemantauan yang berkelanjutan: <ul style="list-style-type: none"> • Status spesies RTE dan HCV yang terdampak oleh operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit harus didokumentasikan dan dilaporkan; • Hasil pemantauan harus dijadikan masukan kembali untuk rencana manajemen. </p> <p>5.2.5 Apabila kebijakan untuk tidak menggunakan lahan karena HCV (HCV set-asides) serta adanya hak-hak komunitas lokal telah diidentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi HCV dan hak komunitas lokal secara optimal.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 5.2.1: Informasi ini akan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan area-area lindung yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit; • Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan legal, status populasi dan kebutuhan habitat spesies langka, terancam, atau terancam punah (RTE) yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit; • Identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit; </p> <p>For 5.2.2: Langkah-langkah ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin bahwa seluruh persyaratan legal yang berkaitan dengan perlindungan spesies atau habitat telah dipenuhi; • Menghindari kerusakan terhadap dan deteriorasi habitat HCV dengan cara menjamin bahwa area-area HCV terhubung, koridor dilindungi, dan zona penyanggah di sekitar area HCV telah dibuat; </p>



PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengontrol seluruh kegiatan mengoleksi, memancing atau memburu yang ilegal atau tidak pantas, dan mengembangkan langkah-langkah pertanggungjawaban untuk menyelesaikan konflik manusia-margasatwa (misalnya serbuan gajah). <p>Untuk 5.2.5: Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4).</p> <p>Pedoman: Pengumpulan informasi ini sebaiknya mencakup pemeriksaan catatan-catatan biologis yang tersedia dan konsultasi dengan departemen pemerintah yang relevan, institusi penelitian dan LSM-LSM yang tertarik, apabila dapat dilakukan. Berdasarkan nilai biodiversitas yang ada, dan informasi yang tersedia, survei lapangan tambahan mungkin juga dibutuhkan.</p> <p>Apabila keuntungan-keuntungan HCV dapat diciptakan di luar unit manajemen, kolaborasi dan kerjasama antara pengusaha perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Sumber-sumber informasi yang tepat dapat meliputi daftar spesies yang terancam menurut pemerintah atau daftar internasional (<i>red data lists</i>), perundang-undangan perlindungan margasatwa nasional, pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk perlindungan area dan spesies, atau LSM relevan.</p> <p>Catatan: Operator-operator harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenure dan manajemen tanah untuk mengamankan area-area manajemen HCV dengan cara yang s mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal. Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola oleh komunitas dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat, sementara untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan. Apabila suatu komunitas diminta untuk menyerahkan hak mereka agar HCV dapat dirawat atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa komunitas tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan tanah yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (<i>free, prior dan informed</i>) (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).</p>

PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
5.3	Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan ulang dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.	<p>Indikator:</p> <p>5.3.1 Seluruh produk limbah dan sumber polusi harus diidentifikasi dan didokumentasi.</p> <p>5.3.2 Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus dibuang secara bertanggung jawab.</p> <p>5.3.3 Rencana pembuangan dan manajemen limbah untuk menghindari atau mengurangi polusi harus didokumentasi dan diimplementasi.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Rencana pembuangan dan manajemen limbah sebaiknya meliputi langkah-langkah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan memonitor sumber-sumber limbah dan polusi. • Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendaur ulang limbah-limbah potensial menjadi nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pemberian makan untuk binatang). • Manajemen dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Surplus wadah bahan kimia sebaiknya digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, berdasarkan praktik-praktik terbaik yang ada (misalnya: mengembalikan wadah tersebut ke vendor atau membersihkannya dengan metode pembilasan tiga kali); sehingga tidak ada risiko kontaminasi sumber-sumber air atau risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat di label pabrik sebaiknya diikuti. <p>Penghancuran limbah melalui pembakaran sebaiknya dihindari.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional (atau cara paralel yang diakui oleh RSPO) sebaiknya mencakup, sewajarnya: detail-detail kebijakan atau hukum nasional yang relevan, daftar jenis-jenis limbah (berbahaya, tidak berbahaya, domestik, dll.) yang wajib dipertimbangkan, seluruh jenis pembuangan apapun yang tidak diperbolehkan (contohnya: air pembuangan yang belum diolah tidak boleh disalurkan langsung ke dalam aliran air atau sungai (lihat Kriteria 4.4)), pedoman praktik terbaik untuk pendauran ulang dan penggunaan ulang nutrisi, pengelolaan kolam-kolam limbah cair, peningkatan efisiensi ekstraksi pabrik minyak sawit dan pembuangan limbah yang pantas.</p>



PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
5.4	Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.	<p>Indikator:</p> <p>5.4.1 Rencana peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan pengoptimalan energi terbarukan harus diimplementasi dan dimonitor.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dimonitor.</p> <p>Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton COP atau Fresh Fruit Bunches (FFB) sebaiknya dimonitor. Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan mutu seluruh operasi.</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (on-site), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasi.</p> <p>Apabila memungkinkan, fisibilitas dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga diteliti.</p>

PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
5.5	<p>Penggunaan metode pembakaran untuk membuka lahan atau menanam ulang dihindari, kecuali dalam situasi khusus sebagaimana telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.</p>	<p>Indikator:</p> <p>5.5.1 Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan melalui pembakaran, selain dalam situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam '<i>Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning</i>' 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain.</p> <p>5.5.2 Apabila pembakaran digunakan dalam pembukaan lahan untuk penanaman ulang, harus tersedia bukti bahwa sebelumnya pembakaran terkontrol tersebut telah disetujui sebagaimana ditentukan dalam '<i>Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning</i>' 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Pembakaran sebaiknya hanya digunakan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan lingkungan nasional yang berlaku.</p> <p>Program pelatihan/ekstensi untuk petani penggarap yang terkait mungkin diperlukan.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi nasional akan mengidentifikasi seluruh situasi khusus yang memungkinkan penggunaan metode pembakaran, misalnya dengan mengacu pada '<i>Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning</i>' 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain.</p>



PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
5.6	<i>Mukadimah</i>	<p><i>Growers and millers commit to reporting on operational greenhouse gas emissions. However, it is recognised that these significant emissions cannot be monitored completely or measured accurately with current knowledge and methodology. It is also recognised that it is not always feasible or practical to reduce or minimise these emissions.</i></p> <p><i>Growers and millers commit to an implementation period until the end of December 2016 for promoting best practices in reporting to the RSPO, and thereafter to public reporting. Growers and millers make this commitment with the support of all other stakeholder groups of the RSPO.</i></p>
5.6	Rencana untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasi dan dimonitor.	<p>Indikator:</p> <p>5.6.1 Penilaian seluruh kegiatan polusi harus dilaksanakan, termasuk di dalamnya penilaian emisi dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair (lihat Kriteria 4.4).</p> <p>5.6.2 Emisi gas rumah kaca (GHG) dan polutan yang signifikan harus diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi dan polutan tersebut harus diimplementasi.</p> <p>5.6.3 Sistem pemantauan harus diimplementasi, dengan pelaporan reguler mengenai perkembangan emisi dan polutan signifikan dalam operasi perkebunan dan pabrik minyak sawit, dengan menggunakan alat ukur yang tepat.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 5.6.2: Rencana yang dimaksud meliputi tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan. Komponen-komponen tersebut sebaiknya bersifat responsif terhadap konteks dan perubahan yang terjadi sebaiknya dapat dijustifikasi.</p> <p>Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perawatan untuk POME akan dicatat.</p> <p>Untuk 5.6.3 (GRK): Untuk periode implementasi hingga 31 Desember 2016, versi PalmGHG yang telah dimodifikasi dan disahkan oleh RSPO yang hanya mencakup emisi dari operasi (termasuk praktik penggunaan tanah) dapat digunakan sebagai alat pemantauan.</p> <p>Untuk 5.6.3: Sebagai tambahan, selama periode implementasi, pengusaha perkebunan akan mulai menilai, memonitor dan melaporkan emisi yang dihasilkan dari perubahan stok karbon dalam operasi mereka, dengan berbasis dasar pada penggunaan tanah pada November 2005. Periode implementasi untuk Indikator 5.6.3 adalah periode implementasi yang sama dengan Kriteria 7.8.</p>



PRINSIP 5: TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>Selama periode implementasi, laporan gas rumah kaca akan diberikan pada kelompok kerja RSPO yang relevan (terdiri dari seluruh kategori anggota) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk meninjau dan memperbaiki alat ukur, metodologi dan faktor emisi, sekaligus menghasilkan panduan tambahan dalam proses tersebut. Laporan untuk publik tentu diharapkan dapat dibuat, namun tidak diwajibkan selama periode implementasi. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas PalmGHG, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat mengukur gas rumah kaca dan stok karbon.</p> <p>PalmGHG atau program lain yang sejenis yang telah disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk menilai, memonitor dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GHG). Pihak-pihak yang ingin menggunakan metode alternatif selain PalmGHG harus mendemonstrasikan kesamaan program tersebut ke RSPO untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>Pedoman: Apabila dimungkinkan secara praktis, operasi-operasi sebaiknya mengikuti praktik manajemen terbaik untuk mengukur dan mengurangi emisi. Nasihat mengenai hal ini dapat diperoleh dari RSPO.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.1	<p>Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan berkelanjutan.</p>	<p>Indikator</p> <p>6.1.1 Analisis dampak sosial atau social impact assessment (SIA) termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasi.</p> <p>6.1.2 Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terdampak.</p> <p>6.1.3 Rencana-rencana untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak-dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab untuk pengimplementasiannya.</p> <p>6.1.4 Rencana-rencana tersebut harus ditinjau ulang minimal dua tahun sekali dan diperbarui seperlunya, bila proses peninjauan menunjukkan bahwa praktik yang sedang dijalankan sebaiknya diubah. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.</p> <p>6.1.5 Perhatian khusus harus diberikan pada dampak-dampak terhadap skema petani penggarap (apabila skema tersebut terdapat di perkebunan).</p> <p>Pedoman:</p> <p>Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pengusaha perkebunan dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terdampak, termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai. Keikutsertaan ahli-ahli independen sebaiknya diusahakan, apabila dinilai perlu; untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik dampak positif maupun negatif) teridentifikasi.</p> <p>Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terdampak dapat mengekspresikan pendapat mereka melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas, selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasi.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik minyak sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; skema petani penggarap.</p> <p>Manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit dapat memiliki dampak sosial (positif atau negatif) pada faktor-faktor seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak penggunaan dan akses; • Mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja; • Kegiatan subsistensi; • Nilai-nilai agama dan budaya; • Fasilitas pendidikan dan kesehatan; • Nilai-nilai komunitas lainnya, yang merupakan dampak dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar. <p>Proses peninjauan ulang dapat dilakukan (setiap dua tahun sekali) secara internal atau eksternal.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Karena dampak sosial sangat tergantung pada kondisi sosial lokal, Interpretasi Nasional akan mengidentifikasi isu-isu penting, dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya. Hal tersebut mencakup pertimbangan dampak-dampak terhadap hak tradisional atau hak adat yang dimiliki komunitas lokal dan pribumi, apabila dapat diidentifikasi. (Kriteria 2.3 dan 6.4).</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.2	<p>Terdapat metode-metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pengusaha perkebunan dan/atau pengusaha pabrik minyak sawit, komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terdampak atau tertarik</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.2.1 Prosedur komunikasi dan konsultasi harus didokumentasi.</p> <p>6.2.2 Petugas manajemen yang bertanggung jawab terhadap isu-isu ini harus ditunjuk.</p> <p>6.2.3 Daftar pemangku kepentingan, catatan seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi tanda penerimaan dan upaya-upaya untuk memastikan pemahaman dari seluruh pihak yang terdampak, serta catatan seluruh tindakan yang diambil sebagai respons terhadap input para pemangku kepentingan, harus dipelihara dengan baik.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Keputusan yang akan diambil oleh Pengusaha perkebunan atau pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya dibuat secepat mungkin, sehingga komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang tertarik dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.</p> <p>Mekanisme komunikasi dan konsultasi sebaiknya disusun secara bersama dengan komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terdampak atau tertarik. Mekanisme tersebut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme lokal yang sudah ada dan bahasa yang dapat dipahami seluruh pihak. Keberadaan/pembentukan forum dengan berbagai pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan. Proses komunikasi sebaiknya mempertimbangkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dibandingkan dan laki-laki, pemimpin desa dan pekerja harian, kelompok komunitas baru dan kelompok komunitas lama, dan antar kelompok etnis yang berbeda.</p> <p>Dalam proses komunikasi tersebut, pihak-pihak ketiga yang terlibat, seperti kelompok komunitas yang tidak tertarik, LSM, atau pemerintah (atau kombinasi ketiganya), sebaiknya dipertimbangkan untuk memfasilitasi komunitas dan skema petani penggarap dan pihak lain secara tepat.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan mempertimbangkan isu-isu seperti tingkat konsultasi yang pantas dan jenis organisasi atau individu yang sebaiknya terlibat.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.3	<p>Terdapat sebuah sistem yang disepakati bersama dan didokumentasi untuk menghadapi keluhan-keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh seluruh pihak yang terdampak.</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.3.1 Sistem ini, yang terbuka untuk seluruh pihak yang terdampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan pantas, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap aib (<i>whistleblower</i>), apabila diminta.</p> <p>6.3.2 Dokumentasi untuk proses penyelesaian perselisihan dan hasilnya harus tersedia.</p> <p>Pedoman Spesifik: Untuk 6.3.1: Sistem ini sebaiknya bertujuan untuk mengurangi risiko kemungkinan pembalasan dendam.</p> <p>Pedoman: Lihat Kriteria 1.2. Mekanisme resolusi perselisihan sebaiknya dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama oleh pihak-pihak relevan yang terdampak.</p> <p>Keluhan-keluhan harus diatasi dengan mekanisme-mekanisme seperti <i>Joint Consultative Committees</i> (JCC), dengan perwakilan jender yang sesuai. Keluhan dapat bersifat internal (dari pekerja) atau eksternal.</p> <p>Untuk petani penggarap independen dan skema, lihat '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010, dan '<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009.</p> <p>Apabila resolusi bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat dibawa ke hadapan Sistem Keluhan RSPO (<i>RSPO Complaints System</i>).</p> <p>Teks-teks seperti '<i>Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN "Protect, Respect and Remedy" Framework</i>', 2011, yang disahkan oleh Komisi HAM (<i>Human Rights Commission – HRC</i>) dapat digunakan sebagai acuan.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.4	<p>Seluruh negosiasi yang berhubungan dengan kompensasi kehilangan hak legal, adat atau penggunaan diatur melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.4.1 Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat atau penggunaan, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>6.4.2 Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) harus didirikan dan diimplementasi, dimonitor dan dievaluasi dalam cara yang partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut. Prosedur ini harus mempertimbangkan: pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan untuk menuntut hak, kepemilikan dan akses ke tanah; perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; dan perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).</p> <p>6.4.3 Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dan tuntutan kompensasi harus didokumentasi, dengan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terdampak, serta dibuka untuk publik.</p> <p>Pedoman Spesifik: Untuk 6.4.2: Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani penggarap.</p> <p>Pedoman: Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan pedoman-pedoman yang terkait.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.5	<p>Gaji dan kondisi untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak selalu memenuhi standar minimum legal atau industri dan cukup untuk menyediakan upah hidup yang layak.</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.5.1 Dokumentasi gaji dan kondisi harus tersedia.</p> <p>6.5.2 Hukum tenaga kerja, perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen.</p> <p>6.5.3 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan kenyamanan yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.</p> <p>6.5.4 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus dapat menunjukkan upaya untuk memonitor dan meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mendefinisikan Upah Hidup Layak. Apabila tidak ada Interpretasi Nasional, maka upah minimum legal (seperti Upah Minimum Regional) akan dijadikan standar.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.6	<p>Majikan menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka majikan memfasilitasi cara-cara paralel untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.</p>	<p>Indikator: 6.6.1 Harus ada pernyataan pengakuan kebebasan berorganisasi yang terpublikasi dalam bahasa lokal. 6.6.2 Notulensi rapat dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja utama harus didokumentasi.</p> <p>Pedoman: Hak pekerja, termasuk pekerja migran dan transmigran dan pekerja kontrak, untuk membentuk organisasi dan berunding secara kolektif dengan majikan sebaiknya dihormati, sesuai dengan Konvensi 87 dan 98 dari <i>International Labour Organisation (ILO)</i>.</p> <p>Hukum tenaga kerja dan perjanjian serikat, atau apabila tidak ada, kontrak langsung pekerjaan yang merincikan pembayaran dan kondisi-kondisi lainnya, sebaiknya tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan dengan komprehensif ke pekerja oleh petugas manajemen.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mendefinisikan pekerja migran dan transmigran. Definisi ILO dan protokol internasional, instrumen dan penjelasan lainnya sebaiknya juga digunakan.</p>
6.7	<p>Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.</p>	<p>Indikator: 6.7.1 Harus tersedia bukti dokumenter bahwa persyaratan umur minimum telah dipenuhi oleh para pekerja.</p> <p>Pedoman: Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya menentukan umur minimum untuk bekerja dan jam kerja secara jelas. Hanya pekerja yang berumur di atas umur minimum untuk meninggalkan sekolah di negara tersebut atau mereka yang berumur 15 tahun ke atas yang boleh dipekerjakan. Umur minimum pekerja tidak boleh kurang dari ketentuan regulasi nasional. Seluruh pekerjaan berbahaya sebaiknya tidak dilakukan oleh pekerja di bawah 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi 138 <i>International Labour Organisation (ILO)</i>.</p> <p>Mohon mengacu pada '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010, dan '<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009 untuk pedoman tambahan untuk perkebunan keluarga.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.8	<p>Seluruh bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur, dilarang.</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.8.1 Kebijakan kesamaan oportunitas yang dapat diakses publik dan meliputi identifikasi kelompok-kelompok relevan/terdampak dalam lingkungan lokal harus didokumentasi.</p> <p>6.8.2 Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.</p> <p>6.8.3 Harus didemonstrasikan bahwa seleksi, perekrutan dan kenaikan jabatan pekerja didasarkan pada keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Contoh-contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berbentuk dokumentasi (misalnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian performa pekerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan relevan seperti kelompok yang terdampak yang dapat meliputi perempuan, komunitas lokal, pekerja asing, pekerja migran, dll.</p> <p>Terlepas dari perundang-undangan dan regulasi nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan dalam cara yang diskriminatif.</p> <p>Prosedur pengeluhan yang dirincikan dalam Kriteria 6.3 berlaku. Diskriminasi positif untuk menyediakan pekerjaan dan keuntungan terhadap komunitas spesifik dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.9	Tidak ada penghasutan atau perlakuan kejam di tempat kerja, dan hak-hak reproduktif dilindungi.	<p>Indikator:</p> <p>6.9.1 Kebijakan untuk mencegah segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual dan lainnya harus diimplementasi dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.9.2 Kebijakan untuk melindungi hak-hak reproduktif seluruh pekerja, terutama perempuan, harus diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.9.3 Mekanisme pengaduan khusus yang menghormati anonimitas dan melindungi pengeluh yang 3ingin dilindungi harus dibuat, diimplementasi, dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 6.9.1 dan 6.9.2: Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan kesadaran angkatan kerja. Sebaiknya tersedia program yang membahas isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja. Sebuah komite jender yang secara khusus berhubungan dengan isu-isu yang merupakan kepentingan perempuan akan digunakan untuk mematuhi Kriteria ini. Komite ini, yang sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat khusus untuk perempuan agar dapat menyusui dengan efektif.</p> <p>Untuk 6.9.2: lihat Indikator 4.6.12.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Sebaiknya dikembangkan kebijakan yang jelas melalui konsultasi dengan pekerja tetap, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang relevan, dan kebijakan tersebut sebaiknya dapat diakses oleh publik. Progres dalam pengimplementasian kebijakan sebaiknya dimonitor secara reguler, dan hasil dari kegiatan pemantauan sebaiknya dicatat.</p> <p>Terlepas dari perundang-undangan dan regulasi nasional, hak-hak reproduktif harus dihormati.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.10	<p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berhadapan secara adil dan transparan dengan petani penggarap dan bisnis lokal lainnya.</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.10.1 Harga yang digunakan sekarang dan sebelumnya untuk pembayaran Fresh Fruit Bunches (FFB) harus dapat dilihat oleh publik.</p> <p>6.10.2 Harus tersedia bukti bahwa pengusaha perkebunan/pengusaha pabrik minyak sawit telah menjelaskan penetapan harga FFB, dan mekanisme penetapan harga untuk FFB dan input/jasa harus didokumentasi (apabila mekanisme tersebut di bawah wewenang perkebunan atau pabrik minyak sawit).</p> <p>6.10.3 Harus tersedia bukti bahwa seluruh pihak memahami perjanjian kontrak yang mereka sepakati, dan bahwa kontrak tersebut bersifat adil, legal dan transparan.</p> <p>6.10.4 Pembayaran yang disepakati harus dibayar secara tepat waktu.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Transaksi dengan petani penggarap sebaiknya mempertimbangkan isu-isu seperti peran makelar, transportasi dan penyimpanan FFB, kualitas dan penilaian mutu (grading). Selain itu, perlu dipertimbangkan kebutuhan untuk mendaur ulang nutrisi dalam FFB (lihat Kriteria 4.2); apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani penggarap, kompensasi untuk nilai nutrisi yang diekspor dapat ditembus melalui harga FFB.</p> <p>Petani penggarap sebaiknya memiliki akses untuk prosedur pengaduan di bawah Kriteria 6.3 apabila mereka merasa tidak mendapatkan harga yang adil untuk FFB, terlepas dari ada tidaknya keterlibatan makelar.</p> <p>Adanya mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan juga sangat penting untuk outgrower yang terikat kontrak untuk menjual seluruh FFB ke pabrik minyak sawit tertentu.</p> <p>Apabila pabrik minyak sawit membutuhkan perubahan praktik dari petani penggarap demi memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO, maka biaya perubahan tersebut dan kemungkinan pembayaran di muka untuk FFB harus dipertimbangkan.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.11	<p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan lokal apabila dimungkinkan.</p>	<p>Indikator:</p> <p>6.11.1 Kontribusi ke pembangunan lokal yang berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal harus didemonstrasikan.</p> <p>6.11.2 Apabila terdapat petani penggarap skema, harus tersedia bukti bahwa ada upaya dan/atau alokasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani penggarap tersebut.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Kontribusi ke pembangunan lokal sebaiknya berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal. Lihat Kriteria 6.2. Konsultasi tersebut sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, serta sebaiknya mendorong komunitas untuk mengidentifikasi sendiri prioritas dan kebutuhan mereka, termasuk perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Apabila calon pekerja memiliki kemampuan yang sama, maka preferensi sebaiknya selalu diberikan pada anggota komunitas lokal. Diskriminasi positif sebaiknya tidak berlawanan dengan Kriteria 6.8. Sebaiknya terdapat upaya-upaya untuk mengidentifikasi petani penggarap independen dalam basis persediaan.</p> <p>Apabila sumber buah adalah petani penggarap independen yang telah diidentifikasi, sebaiknya terdapat upaya untuk berkontribusi terhadap perbaikan praktik-praktik perkebunan mereka.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan mempertimbangkan parameter-parameter atau ambang batas spesifik seperti penggunaan barang dan jasa lokal dan nasional apabila dimungkinkan, persentase tertentu dari keuntungan/pemasukan perkebunan yang sebaiknya digunakan untuk proyek pembangunan sosial, dan kuota minimum untuk pekerjaan lokal.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.12	Tidak ada penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan secara ilegal atau dipaksa dalam bentuk apapun.	<p>Indikator:</p> <p>6.12.1 Harus tersedia bukti bahwa tidak ada penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan secara ilegal (<i>trafficked</i>) atau dipaksa dalam bentuk apapun.</p> <p>6.12.2 Apabila dibutuhkan, harus didemonstrasikan bahwa tidak terjadi substitusi kontrak.</p> <p>6.12.3 Apabila ada tenaga kerja migran atau temporer yang dipekerjakan, sebuah kebijakan tenaga kerja khusus dan prosedur-prosedurnya harus didirikan dan diimplementasi.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 6.12.1: Tenaga kerja sebaiknya memilih untuk bekerja secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman, dan sebaiknya memiliki kebebasan untuk menghentikan masa kerja tanpa hukuman selama ada pemberitahuan penghentian kerja dalam waktu yang cukup atau sesuai dengan perjanjian kerja.</p> <p>Untuk 6.12.3: Kebijakan tenaga kerja khusus yang dimaksud harus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan praktik-praktik yang non-diskriminatif; • Tidak ada substitusi kontrak; • Program orientasi pasca-kedatangan dengan fokus utama pada bahasa; keselamatan kerja, hukum kerja, praktik budaya dll; • Penyediaan kondisi hidup yang layak. <p>Pedoman</p> <p>Pekerja migran sebaiknya dilegalisasi, dan perjanjian pekerjaan yang terpisah sebaiknya dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi untuk pekerja asing dan standar internasional. Seluruh deduksi yang diterapkan tidak mengancam upah hidup yang layak.</p> <p>Paspor-paspor sebaiknya hanya diserahkan secara sukarela.</p> <p>Sebaiknya terdapat bukti uji tuntas (<i>due diligence</i>) dalam penerapan indikator dan pedoman ini ke seluruh penyuplai dan pekerja sub-kontrak.</p> <p>Dalam hal substitusi kontrak, sebaiknya menggunakan pedoman nasional.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan menentukan hal-hal berikut: pekerja temporer; pekerja migran; kebijakan tenaga kerja khusus; substitusi kontrak; dan upah hidup layak. Definisi-definisi <i>International Labour Organisation</i> (ILO) (Konvensi 29 dan 105 ILO) dan penjelasan, instrumen dan protokol internasional lainnya sebaiknya digunakan. Lihat Kriteria 6.5 untuk panduan lebih lanjut.</p>



PRINSIP 6: PERTIMBANGAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJA SERTA INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERPENGARUH OLEH KEGIATAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DAN PABRIK MINYAK SAWIT

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
6.13	<p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit menghormati hak asasi manusia.</p>	<p>Indikator: 6.13.1 Kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia harus didokumentasi dan dikomunikasikan ke seluruh pekerja dan tingkatan operasi (lihat Kriteria 1.2 dan 2.1).</p> <p>Pedoman: Lihat juga Kriteria 6.3. Seluruh tingkatan operasi mencakup pihak-pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan).</p> <p>Catatan: Berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights: <i>“The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally recognised human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the Principles concerning fundamental rights set out in the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work” (“The corporate responsibility to respect human rights” in Guiding Principles on Business and Human Rights).</i></p> <p>“Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang sudah diakui secara internasional – minimum dipahami sebagai hak-hak yang tercantum dalam <i>International Bill of Human Rights</i> dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan hak dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Pekerja Internasional” (“Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia” dalam Prinsip-Prinsip Panudan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia).</p> <p>Kelompok kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau mengatasi isu-isu dan dampak-dampak yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pedoman yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang relevan untuk seluruh anggota RSPO.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.1	<p>Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pendirian perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya diperhitungkan dalam perencanaan, manajemen dan operasi.</p>	<p>Indikator:</p> <p>7.1.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>social and environmental impact assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan melalui metodologi yang partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan relevan yang terdampak, harus didokumentasi.</p> <p>7.1.2 Perencanaan manajemen dan prosedur operasional yang layak harus dikembangkan dan diimplementasi untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif potensial yang telah diidentifikasi.</p> <p>7.1.3 Dalam kasus pembangunan yang meliputi skema outgrower, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya harus diperhatikan secara khusus.</p> <p>Pedoman: Lihat juga Kriteria 5.1 dan 6.1. Pendefinisian ketentuan-ketentuan (terms of reference) dan pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi, untuk memastikan proses yang objektif. Kedua analisis sebaiknya dilakukan oleh badan yang berbeda. Metodologi partisipatif yang mencakup kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, departemen pemerintah dan LSM sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.</p> <p>Disadari bahwa pengembangan minyak kelapa sawit dapat memiliki dampak positif dan negatif. Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder yang di luar kontrol pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit. Dalam konteks ini, pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka SEIA, dan bekerjasama dengan mitra untuk menyelidiki mekanisme-mekanisme pengurangan dampak tidak langsung negatif dan meningkatkan dampak positif.</p> <p>Dampak potensial dari seluruh kegiatan utama yang diajukan sebaiknya dianalisis dengan cara yang partisipatif sebelum pelaksanaan pengembangan. Analisis ini sebaiknya meliputi, dalam urutan preferensi dan sebagai standar minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis dampak-dampak dari seluruh kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik minyak sawit, jalan dan infrastruktur lainnya; • Analisis terhadap dari High Conservation Values (lihat Kriteria 7.3) yang dapat terkena dampak negatif, antara lain dengan konsultasi terhadap pemangku kepentingan; • Analisis dampak-dampak potensial terhadap ekosistem alami yang terbatas dengan tempat pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami yang dekat;



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aliran air dan lahan rawa dan analisis dampak pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan penurunan permukaan tanah; Sebaiknya langkah-langkah untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke air dan sumber daya lahan sudah dirancang dan diimplementasi; • Survei garis dasar tanah dan informasi topografi, termasuk pengidentifikasian lereng curam, tanah ringkih dan marginal, area-area yang rentan erosi, degradasi, penurunan permukaan tanah, dan banjir. • Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan yang terdegradasi, lahan kosong); • Analisis hak penggunaan dan kepemilikan tanah; • Analisis pola penggunaan tanah sekarang; • Analisis dampak-dampak sosial perkebunan terhadap komunitas sekeliling, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di antara komunitas etnis berbeda, dan penduduk migran dibandingkan dengan penduduk jangka panjang; • Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. <p>Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan tujuan menginkorporasikan hasil analisis. Salah satu hasil potensial dari proses analisis adalah pembangunan mungkin tidak dapat dilanjutkan karena besarnya dampak-dampak potensial.</p> <p>Untuk skema petani penggarap, manajemen skema sebaiknya mempertimbangkan kriteria ini. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap individual.</p> <p>Apabila tidak ada Interpretasi Nasional, untuk area lahan yang lebih besar dari 500ha, diharuskan untuk melakukan analisis independen secara lengkap. Untuk area lahan kurang dari 500ha, diperbolehkan untuk melakukan analisis internal dengan komponen-komponen terpilih dari penilaian HCV dan SEIA. Apabila analisis internal tersebut mengidentifikasi isu-isu atau area-area yang sensitif secara sosial atau lingkungan, maka analisis independen harus dilaksanakan.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mengidentifikasi akreditasi-akreditasi relevan untuk ahli-ahli independen. Interpretasi Nasional akan mempertimbangkan ambang batas yang pantas untuk ukuran perkebunan baru, yang mana untuk area perkebunan di bawah ambang batas tersebut diperbolehkan menggunakan analisis internal sebagai metode analisis, dan untuk area perkebunan yang melebihi ambang batas tersebut diharuskan untuk mengadakan SEIA independen. Analisis ini akan mencatat dampak-dampak sosial (misalnya pemindahan, kehilangan <i>livelihood</i> masyarakat lokal, dll.) dalam konteks nasional.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.2	<p>Survei tanah dan informasi topografis digunakan dalam perencanaan tempat dalam perkebunan baru, dan hasilnya akan diinkorporasikan dalam pembuatan rencana dan operasi.</p>	<p>Indikator:</p> <p>7.2.1 Peta kecocokan tanah atau survei tanah yang layak untuk menentukan kecocokan jangka panjang dari tanah untuk kultivasi minyak sawit harus ada dan harus dipertimbangkan dalam pembuatan rencana dan operasi.</p> <p>7.2.2 Informasi topografis yang cukup untuk menjadi acuan perencanaan drainase dan sistem irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya harus ada, dan harus dipertimbangkan dalam pembuatan rencana dan operasi.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Kegiatan-kegiatan ini dapat dihubungkan dengan Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i> (lihat Kriteria 7.1) namun tidak harus dilakukan oleh ahli independen.</p> <p>Peta kecocokan tanah atau survei tanah sebaiknya dibuat sesuai dengan skala operasi dan sebaiknya mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman akar, ketersediaan uap lembab, tingkat berbatuan dan kesuburan tanah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Tanah-tanah yang membutuhkan praktik-praktik tertentu sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 4.3 dan 7.4). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan mesin berat dengan wajar, pemetaan pada lereng, pembangunan jalan dengan wajar, pembuatan penutup permukaan secara cepat, perlindungan tepi sungai, dan metode-metode lain sebaiknya dirancang. Area yang terletak dalam perimeter perkebunan dan dianggap tidak cocok untuk kultivasi minyak kelapa sawit jangka panjang akan digambarkan dengan jelas dalam rencana dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi sewajarnya (lihat Kriteria 7.4).</p> <p>Penilaian kecocokan tanah juga penting untuk petani penggarap, terutama apabila terdapat jumlah besar petani penggarap yang beroperasi di lokasi tertentu. Informasi kecocokan tanah sebaiknya dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan yang berencana membeli <i>Fresh Fruit Bunches (FFB)</i> dari pengembangan-pengembangan petani penggarap independen dalam lokasi tertentu.</p> <p>Perusahaan sebaiknya menganalisis informasi ini dan menyediakan informasi kecocokan tanah ke petani penggarap independen dan/atau - bersamaan dengan institusi publik/pemerintah yang relevan dan organisasi lainnya (termasuk LSM) - menyediakan informasi untuk membantu petani penggarap independen dalam menumbuhkan minyak kelapa sawit secara berkelanjutan.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan menetapkan kode praktik lokal atau nasional atau pedoman lain yang sebaiknya diikuti, atau menentukan apa yang dimaksud dengan 'praktik baik' dalam konteks lokal dan nasional.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.3	<p>Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan area hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan sedikitnya salah satu dari <i>High Conservation Values</i>.</p>	<p>Indikator:</p> <p>7.3.1 Harus tersedia bukti bahwa tidak ada penanaman baru yang menggantikan hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan salah satu (atau lebih) <i>High Conservation Values</i> (HCVs), sejak November 2005. Penanaman baru harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa HCV yang telah diidentifikasi akan terawat dan/atau ditingkatkan kualitasnya (lihat Kriteria 5.2).</p> <p>7.3.2 Analisis HCV secara komprehensif, yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan konversi atau penanaman baru. Analisis ini mencakup analisis perubahan penggunaan tanah untuk menentukan perubahan-perubahan terhadap vegetasi sejak November 2005. Analisis ini harus digunakan, dengan kuasa (through proxy), untuk mengindikasikan perubahan terhadap status HCV.</p> <p>7.3.3 Tanggal permulaan dan pembukaan lahan harus dicatat.</p> <p>7.3.4 Sebuah rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis HCV, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).</p> <p>7.3.5 Melalui konsultasi dengan komunitas yang terdampak, harus diidentifikasi area-area yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan; area-area tersebut juga harus diinkorporasikan ke dalam analisis HCV dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 7.3.1: Bukti yang dimaksud sebaiknya meliputi gambar-gambar satelit pemindaian bumi historis (<i>historical remote sensing imagery</i>) yang mendemonstrasikan bahwa tidak ada konversi hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk menjaga atau meningkatkan sedikitnya satu HCV. Sebagai informasi untuk penilaian HCV, foto satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta vegetasi sebaiknya digunakan.</p> <p>Apabila lahan telah dikosongkan sejak November 2005, dan tanpa analisis HCV yang cukup sebelumnya, maka lahan tersebut akan dijadikan pengecualian dari program sertifikasi RSPO sampai adanya rencana kompensasi HCV yang telah dikembangkan dan diterima oleh RSPO.</p> <p>Untuk 7.3.5: Rencana manajemen bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam HCV 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan komunitas-komunitas yang terdampak.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>Pedoman: Kriteria ini berlaku untuk hutan dan jenis vegetasi lainnya. Hal ini berlaku terlepas dari perubahan dalam kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan sejak November 2005. HCV dapat diidentifikasi di area terbatas dalam kepemilikan tanah, dan dalam kasus tersebut penanaman baru dapat direncanakan untuk memungkinkan perawatan atau peningkatan HCV.</p> <p>Proses analisis HCV memerlukan pelatihan dan keahlian tertentu, dan akan meliputi konsultasi dengan komunitas lokal, terutama untuk mengidentifikasi HCV sosial. Penilaian HCV sebaiknya dilaksanakan berdasarkan Interpretasi Nasional Kriteria HCV atau sesuai dengan Peralatan HCV Global apabila Interpretasi Nasional tidak tersedia (lihat Definisi).</p> <p>Pembangunan yang dilakukan sebaiknya mengupayakan penggunaan lahan tanah mineral yang telah dikosongkan dan/atau terdegradasi. Pembangunan perkebunan sebaiknya tidak memberikan tekanan tidak langsung pada hutan sekitar dengan adanya penggunaan seluruh lahan pertanian yang tersedia di area tersebut.</p> <p>Apabila peta bentang alam HCV telah dikembangkan, maka peta tersebut sebaiknya dipertimbangkan dalam perencanaan proyek, terlepas dari apakah peta tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan lahan pemerintah.</p> <p>Analisis independen merupakan syarat yang harus dijalankan untuk area-area kecil yang terletak di bentang alam yang memiliki sensitivitas hidrologis atau di area HCV yang ditempati spesies yang akan terancam oleh konversi. Area HCV dapat berukuran sangat kecil. Setelah didirikan, pembangunan baru sebaiknya patuh pada kriteria 5.2.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional sebaiknya mengacu pada definisi nasional HCV yang sudah ada (atau apabila tidak tersedia, mengacu pada definisi dalam dokumen ini), atau rencana konversi/penggunaan lahan yang sejajar atau mempertimbangkan bagaimana pengusaha perkebunan dan tim audit dapat mengidentifikasi Nilai-Nilai Konservasi Tinggi (<i>HCV: High Conservation Values</i>). Dalam hal ini, kolaborasi dengan badan-badan lain dimungkinkan.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.4	<p>Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah ringkih dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari.</p>	<p>Indikator:</p> <p>7.4.1 Peta-peta yang mengidentifikasi tanah ringkih dan marginal, termasuk lereng eksesif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p> <p>7.4.2 Apabila terdapat proposal penanaman terbatas di tanah ringkih dan marginal, termasuk lahan gambut, maka strategi untuk melindungi tanah tanpa mendatangkan kerugian harus dikembangkan dan diimplementasi.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (<i>social and environmental impact assesment</i> atau SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p> <p>Penanaman di area lahan gambut ekstensif dan tanah ringkih lainnya sebaiknya dihindari (lihat Kriteria 4.3). Kerugian yang dapat timbul meliputi peningkatan risiko hidrologis atau peningkatan risiko lain secara signifikan (misalnya risiko kebakaran) pada area-area di luar perkebunan (lihat Kriteria 5.5).</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan menentukan kontrol dan ambang batas spesifik, seperti batasan lereng, pendaftaran jenis-jenis tanah yang harus dihindari dalam proses penanaman (terutama lahan gambut), proporsi area perkebunan yang mengandung tanah ringkih/marginal, dan definisi 'ekstensif', 'marginal', 'ringkih', dan 'eksesif'.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.5	<p>Pada lahan-lahan yang dapat ditunjukkan merupakan hak legal, hak adat, atau hak penggunaan masyarakat lokal, tidak ada pendirian perkebunan baru tanpa persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (free, prior and informed) dari masyarakat tersebut. Hal ini diatasi melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyatakan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.</p>	<p>Indikator:</p> <p>7.5.1 Harus tersedia bukti bahwa masyarakat lokal yang terkena dampak memahami bahwa mereka berhak menyatakan ‘tidak’ pada operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi yang terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan pengusaha perkebunan/pengusaha pabrik minyak sawit telah ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat lokal.</p> <p><i>Lihat juga kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator dan pedoman terkait kepatuhan.</i></p> <p>Pedoman: Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p> <p>Apabila penanaman baru dapat diterima, operasi dan rencana manajemen sebaiknya tidak mengganggu tempat-tempat suci. Kesepakatan dengan masyarakat pribumi, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) (lihat Pedoman untuk Kriteria 2.3).</p> <p>Pemangku kepentingan yang relevan termasuk mereka yang terkena dampak atau khawatir dengan penanaman baru.</p> <p><i>Free, prior and informed consent</i> (FPIC) atau persetujuan bebas berinformasi sebelumnya adalah prinsip panduan dan sebaiknya diaplikasikan ke seluruh anggota RSPO sepanjang rantai suplai. Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO (<i>‘FPIC and the RSPO; A Guide for Companies’</i>, Oktober 2008).</p> <p>Hak penggunaan dan hak adat akan didemonstrasikan melalui pemetaan pengguna secara partisipatif sebagai bagian dari proses FPIC.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.6	<p>Apabila dapat didemonstrasikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak penggunaan, maka mereka diberikan kompensasi untuk setiap penyerahan hak dan akuisisi lahan yang disepakati, yang bergantung pada pemberian persetujuan bebas berinformasi sebelumnya.</p>	<p>Indikator:</p> <p>7.6.1 Penilaian dan identifikasi terdokumentasi atas hak legal, hak adat dan hak penggunaan harus tersedia.</p> <p>7.6.2 Sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi harus terimplementasi.</p> <p>7.6.3 Sistem untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi adil (dalam bentuk moneter atau bentuk lain) harus terimplementasi.</p> <p>7.6.4 Komunitas-komunitas yang kehilangan akses dan hak lahan dalam rangka ekspansi perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan perkebunan.</p> <p>7.6.5 Catatan pemrosesan dan hasil klaim kompensasi harus terdokumentasi dan terbuka untuk publik.</p> <p>7.6.6. Harus tersedia bukti bahwa komunitas-komunitas dan pemegang hak yang terkena dampak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat yang bersifat independen dari pendukung proyek, yang berkaitan dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 7.6.1: Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</p> <p>Untuk 7.6.6: Pengusaha perkebunan dan pengolah akan mengonfirmasi bahwa komunitas (atau perwakilan komunitas tersebut) telah memberikan persetujuan mereka terhadap fase awal perencanaan operasi sebelum adanya pengeluaran konsesi atau sertifikat tanah ke operator.</p> <p>Pedoman:</p> <p>Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan pedoman-pedoman terkait.</p> <p>Persyaratan ini mencakup masyarakat adat atau pribumi. (lihat Lampiran 1).</p> <p>Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO (<i>'FPIC and the RSPO; A Guide for Companies'</i>, Oktober 2008).</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.7	Tidak ada penggunaan metode pembakaran dalam pembukaan lahan untuk penanaman baru selain dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau dalam praktik terbaik regional lainnya.	<p>Indikator:</p> <p>7.7.1 Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan melalui pembakaran, selain dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam <i>'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning'</i> 2003, atau panduan sejajar di kawasan lain.</p> <p>7.7.2 Untuk kasus-kasus luar biasa dimana metode pembakaran akan digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, harus tersedia bukti bahwa telah ada persetujuan sebelumnya untuk pelaksanaan pembakaran terkontrol sebagaimana dinyatakan dalam <i>'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning'</i> 2003, atau panduan sejenis di kawasan lain.</p> <p>Pedoman Spesifik: Untuk 7.7.2: Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</p> <p>Pedoman: Pembakaran sebaiknya hanya digunakan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan lingkungan nasional yang berlaku.</p> <p>Program pelatihan/ekstensi untuk petani penggarap yang terkait mungkin diperlukan.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi nasional akan mengidentifikasi seluruh situasi khusus dimana penggunaan api dapat diterima, contohnya dengan mengacu pada <i>'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning'</i> 2003, atau pedoman lain yang sejajar di kawasan lain.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
7.8	<i>Mukadimah</i>	<p><i>It is noted that oil palm and all other agricultural crops emit and sequester greenhouse gases (GHG). There has already been significant progress by the oil palm sector, especially in relation to reducing GHG emissions relating to operations. Acknowledging both the importance of GHGs, and the current difficulties of determining emissions, the following new Criterion is introduced to demonstrate RSPO's commitment to establishing a credible basis for the Principles and Criteria on GHGs.</i></p> <p><i>Growers and millers commit to reporting on projected GHG emissions associated with new developments. However, it is recognised that these emissions cannot be projected with accuracy with current knowledge and methodology.</i></p> <p><i>Growers and millers commit to plan development in such a way to minimise net GHG emissions towards a goal of low carbon development (noting the recommendations agreed by consensus of the RSPO GHG WG2).</i></p> <p><i>Growers and millers commit to an implementation period for promoting best practices in reporting to the RSPO, and after December 31st 2016 to public reporting. Growers and millers make these commitments with the support of all other stakeholder groups of the RSPO.</i></p>
7.8	Pengembangan perkebunan baru didesain untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.	<p>Indikator:</p> <p>7.8.1: Stok karbon dalam area pembangunan yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang dapat merupakan akibat langsung dari pembangunan harus diidentifikasi dan diestimasi.</p> <p>7.8.2: Harus ada rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto dengan mempertimbangkan penghindaran lahan-lahan dengan stok karbon tinggi dan/atau opsi pengasingan.</p> <p>Pedoman Spesifik:</p> <p>Untuk 7.8.1: Identifikasi dan estimasi gas rumah kaca dapat diintegrasikan ke dalam proses yang sudah berjalan, seperti analisis tanah dan HCV.</p> <p>Alat analisis karbon RSPO untuk penanaman baru dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi stok karbon. Disadari bahwa terdapat alat-alat dan metodologi lain yang kini dipakai; kelompok kerja RSPO tidak mengecualikan alat-alat tersebut, dan akan mencakup alat-alat tersebut dalam proses peninjauan ulang. Alat PalmGHG RSPO atau alat lain yang ekuivalen dan disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca dari pembangunan baru di masa depan; proses ini menggunakan, antara lain, data dari alat analisis karbon RSPO untuk penanaman baru.</p>



PRINSIP 7: PENGEMBANGAN PENANAMAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
		<p>Pihak-pihak yang ingin menggunakan alat alternatif selain PalmGHG untuk penanaman baru harus bisa menunjukkan pada RSPO bahwa alat tersebut bersifat ekuivalen terhadap alat PalmGHG untuk dapat disahkan.</p> <p>Untuk 7.8.2: Pengusaha perkebunan sangat didorong untuk mendirikan perkebunan baru di atas tanah kaya mineral, di area rendah stok karbon, dan di area-area yang telah dikultivasi, dimana pengguna lahan sekarang sepakat untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan pohon kelapa sawit untuk minyak kelapa sawit. Pengolah didorong untuk mengadopsi praktik-praktik manajemen rendah emisi (misalnya manajemen palm oil mill effluent (POME) yang lebih baik, ketel uap yang lebih efisien, dsbg.) dalam program pengembangan baru.</p> <p>Pengusaha perkebunan dan pengolah sebaiknya merencanakan pengimplementasian praktik-praktik terbaik RSPO, guna meminimalkan emisi selama proses pembangunan perkebunan baru.</p> <p>Pedoman Kriteria ini mencakup perkebunan, operasi pengolahan, jalan dan infrastruktur lainnya. Disadari bahwa mungkin terdapat perubahan signifikan antara area dalam rancangan dan area pembangunan, sehingga analisis mungkin harus diperbarui sebelum akhir masa implementasi. Pelaporan publik tentu diharapkan, namun tetap bersifat sukarela hingga akhir masa implementasi. Selama periode implementasi hingga 31 Desember 2016 (sebagaimana dinyatakan dalam kriteria 5.6), laporan gas rumah kaca akan diberikan pada kelompok kerja RSPO yang relevan (terdiri dari seluruh kategori anggota) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk meninjau dan memperbaiki peralatan, metodologi dan faktor emisi, dan menghasilkan panduan tambahan untuk proses tersebut. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan berusaha untuk terus mengembangkan dan memperbaiki alat analisis karbon RSPO untuk penanaman baru, dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi terkait proses estimasi stok karbon dan proyeksi emisi gas rumah kaca dari pembangunan baru.</p> <p>Selanjutnya, pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit akan menjamin bahwa pembangunan perkebunan baru telah didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca dan berkomitmen untuk memberikan laporan publik terkait hal ini.</p> <p>Setelah didirikan, pembangunan baru sebaiknya melaporkan emisi operasional yang sedang berlangsung, emisi penggunaan tanah dan emisi perubahan penggunaan tanah di bawah Kriteria 5.6.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Interpetasi Nasional akan menyediakan pedoman untuk persyaratan-persyaratan dalam konteks nasional (misalnya lahan stok karbon rendah dan tinggi atau syarat-syarat pengurangan emisi).</p>



PRINSIP 8: KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN TERUS MENERUS DALAM AREA-AREA KEGIATAN UTAMA.

NO.	PRINSIP DAN KRITERIA	INDIKATOR/PEDOMAN
8.1	<p>Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit secara reguler memonitor dan meninjau ulang kegiatan mereka, dan mengembangkan serta mengimplementasi rencana tindakan yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan yang tampak dalam operasi-operasi utama.</p>	<p>Indikator:</p> <p>8.1.1 Rencana tindakan untuk perbaikan berkelanjutan harus diimplementasi, berdasarkan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan utama serta oportunitas pengusaha perkebunan/pabrik minyak sawit, dan harus meliputi sejumlah indikator-indikator yang bervariasi yang dicakup dalam Prinsip dan Kriteria ini.</p> <p>Sebagai standar minimum, hal tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan pestisida (Kriteria 4.6); • Dampak lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1 dan 5.2); • Pengurangan limbah (Kriteria 5.3); • Polusi dan emisi gas rumah kaca (<i>greenhouse gases</i> – GHG) (Kriteria 5.6 dan 7.8); • Dampak sosial (Kriteria 6.1); • Pengoptimalan hasil basis persediaan (supply base). <p>Pedoman:</p> <p>Pengusaha perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik-praktik berdasarkan informasi dan teknik terbaru, dan mekanisme untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh angkatan kerja. Untuk petani penggarap, sebaiknya terdapat pedoman dan pelatihan sistematis untuk perbaikan seterusnya.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional:</p> <p>Interpretasi Nasional akan menentukan ambang batas performa minimum khusus untuk indikator-indikator kunci (Kriteria 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5).</p>

Definisi

Analisis dampak Lingkungan: Proses memprediksi dan mengevaluasi efek tindakan atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan, kemudian menggunakan kesimpulan sebagai alat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Perkebunan keluarga: Perkebunan yang dioperasikan dan sebagian besar dimiliki oleh sebuah keluarga, untuk penumbuhan minyak sawit, terkadang dengan produksi subsistensi tumbuhan lainnya, di mana keluarga menyediakan kebanyakan tenaga kerja. Jenis perkebunan ini menyediakan sumber pendapatan utama, dan area yang ditanami pohon sawit berukuran lebih kecil dari 50 hektar. Pekerjaan oleh anak-anak dibolehkan di perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang tua; selama tidak mengganggu program pendidikan; selama anak-anak merupakan bagian dari keluarga dan selama mereka tidak terpapar pada kondisi berbahaya.

Pengusaha Perkebunan atau Grower: Individu atau entitas yang memiliki dan/atau mengelola pengembangan minyak sawit.

Area-Area Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Values* (HCV): Area-area yang dibutuhkan untuk menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (HCV):

- HCV 1 – Keanekaragaman spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional, meliputi spesies-spesies endemik, langka, terancam atau terancam punah.
- HCV 2 – Ekosistem tingkat lanskap dan mosaik. Ekosistem besar tingkat lanskap dan mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional, dimana terdapat populasi dari kebanyakan atau semua spesies yang ada secara alami dalam pola alami distribusi dan kelimpahan.
- HCV 3 – Ekosistem dan Habitat. Ekosistem, habitat, atau tempat pengungsian organisme yang langka, terancam, atau terancam punah.

- HCV 4 – Layanan kritis ekosistem. Layanan dasar ekosistem dalam kondisi kritis, misalnya perlindungan daerah aliran sungai dan kontrol erosi pada tanah atau lereng yang ringkih.
- HCV 5 – Kebutuhan masyarakat. Tempat-tempat dan sumber daya fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal dan pribumi (misalnya mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), yang diidentifikasi secara bersama-sama dengan masyarakat lokal atau pribumi tersebut.
- HCV 6 – Nilai budaya. Tempat, sumber daya, habitat dan lanskap budaya global atau nasional, yang memiliki signifikansi historis atau arkeologis, dan/atau signifikansi budaya, ekologis, ekonomi atau agama/kesucian untuk budaya tradisional masyarakat lokal.

Catatan: RSPO akan mengembangkan panduan koheren untuk standardisasi identifikasi, manajemen dan pemantauan (dan jenis panduan lain yang relevan) untuk HCV, yang akan mencakup pedoman untuk menilai kompatibilitas dengan peralatan (toolkit) nasional.

***Integrated Pest Management* (IPM):** IPM, atau Manajemen Hama Terintegrasi, adalah pertimbangan seluruh teknik pengendalian hama secara teliti dan integrasi langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah peningkatan populasi hama dan menjaga tingkat penggunaan pestisida dan intervensi lain pada tingkat yang terjustifikasi secara ekonomis dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. IPM menekankan pertumbuhan tanaman panen yang sehat dengan gangguan sesedikit mungkin terhadap agro-ekosistem dan mendorong mekanisme pengendalian hama yang alami. (FAO 2013: <http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/ipm/en/>)

Standar ISO: Standar yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO: lihat <http://www.iso.ch/iso>).

Mata pencaharian atau *livelihood*: Cara individu atau kelompok untuk menghidupi diri, dari lingkungan atau dalam ekonomi, termasuk cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan menjamin akses terhadap

makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanan diri mereka dan generasi yang mendatang, melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau pertukaran, perdagangan, atau keikutsertaan dalam pasar.

Mata pencaharian tidak terbatas pada akses ke sumber daya, namun juga meliputi pengetahuan dan institusi yang memungkinkan akses tersebut, seperti waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan ekologis personal, lokal atau tradisional, keahlian, sokongan dan praktik-praktik, aset-aset intrinsik untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, pastur, produk panen, stok, sumber daya alam, alat-alat, mesin dan kekayaan-kekayaan budaya yang tidak bersifat material) dan posisi mereka dalam pabrik legal, politik, dan sosial masyarakat.

Risiko kegagalan mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seorang individu atau kelompok terhadap ketidakamanan pemasukan, makanan, kesehatan dan nutrisi. Oleh karena itu, mata pencaharian dinilai aman apabila masyarakat memiliki kepemilikan atas, dan akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang menghasilkan pemasukan, termasuk cadangan dan aset, untuk menutup risiko, meringankan goncangan dalam hidup, dan memungkinkan kelangsungan hidup saat menghadapi ketidakpastian.

(Dikompilasi dari berbagai definisi mata pencaharian dalam Dfid, IDS, FAO dan teks akademik dari:

<http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm>).

Pengolah/Pengusaha Pabrik Minyak Sawit: Individu atau entitas yang mengoperasikan Pabrik Minyak Sawit.

Vegetasi Alami: Area yang memiliki sebagian besar karakteristik utama dan elemen utama ekosistem yang asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman.

Operasi: Seluruh kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit manajemen dalam batasan pabrik minyak sawit dan basis persediaannya.

Operator: Individu atau entitas yang mengelola bisnis, mesin, fasilitas, dll.

Asal usul *fresh fruit bunch* (FFB): Sumber-sumber FFB yang dimasukkan ke dalam pabrik minyak sawit (lihat Indikator 4.1.4). Anggota RSPO mengakui adanya kebutuhan akan operator yang bertanggung jawab untuk menjalankan due diligence dalam menentukan sumber FFB dari pihak ketiga, untuk mengurangi risiko masuknya produk yang tidak berkelanjutan ke dalam rantai suplai. Namun demikian, diakui juga bahwa terdapat tantangan besar dalam menelusuri seluruh persediaan sampai titik asal usulnya. Oleh karena itu, standar minimum yang wajib digunakan oleh pabrik minyak sawit adalah untuk mencatat detail-detail pihak yang menjadi sumber FFB di gerbang pabrik minyak sawit.

Catatan: Sebagaimana dinyatakan dalam mukadimah, pengolah berkomitmen terhadap proses untuk membedakan antara FFB yang bersumber dari pihak ketiga dan yang bersumber dari pihak-pihak yang dapat diidentifikasi, legal, dan bertanggung jawab.

Outgrower: Petani yang penjualan FFBnya dikontrak secara eksklusif oleh grower/pengolah. Petani penggarap dapat merupakan outgrower.

Pestisida: Bahan-bahan atau campuran bahan-bahan yang ditujukan untuk mencegah, membasmi, mengusir atau mengurangi hama. Pestisida dikategorisasikan ke dalam empat bahan kimia utama: herbisida; fungisida; insektisida; dan bakterisida.

Rencana – Sebuah skema, program, atau metode yang terinci dan terikat pada waktu untuk mencapai objektif dan hasil yang diinginkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dengan jadwal pelaksanaan untuk pelaksanaan, pengambilan tindakan dan proses untuk progres pemantauan, bersifat fleksibel terhadap kondisi yang berubah dan laporan baru. Rencana tersebut harus mengidentifikasi nama individu dan jabatan yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana. Harus tersedia bukti bahwa terdapat sumber daya yang cukup untuk menjalankan rencana, serta bahwa rencana telah diimplementasikan secara lengkap.

Perkebunan: Lahan yang mengandung kelapa sawit dan penggunaan lahan yang berhubungan seperti infrastruktur (misalnya jalan), kawasan tepi sungai, dan lahan simpanan konservasi.

Hutan Primer: Hutan primer adalah hutan yang belum pernah ditebang dan telah tumbuh setelah gangguan alami dan dengan proses alami, berapa pun usianya. Juga termasuk primer adalah hutan yang digunakan oleh masyarakat pribumi dan lokal yang menjalani gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Biasanya secara relatif mendekati komposisi alami dan tumbuh (terutama) melalui regenerasi alami. (Dari FAO Second Expert Meeting On Harmonizing Forest-related Definitions for Use by Various Para pemangku kepentingan, 2001, http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y4171E/Y4171E11.htm).

Catatan: Interpretasi Nasional sebaiknya mempertimbangkan apakah definisi yang lebih spesifik dibutuhkan.

Profilaksis: Perawatan atau tindakan yang diterapkan sebagai langkah preventif.

Pemulihan: Pengembalian area yang terdegradasi atau terkonversi di dalam perkebunan ke keadaan semi-alami.

Hak adalah prinsip-prinsip kebebasan legal, sosial atau etnis:

- Hak Adat: Pola penggunaan lahan dan sumber daya komunitas yang telah bertahan lama sesuai dengan nilai, kebiasaan, tradisi dan hukum adat masyarakat pribumi, termasuk penggunaan hak musiman atau sesuai siklus daripada hak legal formal terhadap lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara. (Dari Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10 - <http://go.worldbank.org/6L01FZTD20>).
- Hak legal: Hak-hak yang diberikan ke individu, entitas dan pihak lain berdasarkan hukum dan regulasi lokal, nasional, atau internasional (yang telah diratifikasi).

- Hak penggunaan: Hak untuk penggunaan lahan dan sumber daya yang ditentukan oleh kebiasaan lokal, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.

(Dari Prinsip & Kriteria FSC: <https://ic.fsc.org/download.revised-fsc-pc-v-5-0-high-resolution.a-871.pdf>)

- Hak yang dapat didemonstrasikan adalah hak-hak yang dapat ditunjukkan melalui pemetaan pengguna secara partisipatif sebagai bagian dari proses FPIC (free, prior and informed consent).

Catatan: Apabila tidak ada interpretasi nasional, maka hak-hak ini akan ditentukan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kewajiban nasional, konstitusi, hukum dan regulasi lokal, konsisten dengan definisi-definisi umum, termasuk pengembangan pedoman mengenai proses untuk menghindari atau menyelesaikan konflik antara hak adat (sebagaimana didefinisikan di atas) dan hak adat yang diakui secara nasional.

Smallholder atau petani penggarap: Petani yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi subsistensi panenannya lainnya, dimana keluarga menyediakan kebanyakan tenaga kerja dan perkebunan menyediakan sumber pendapatan utama dan area yang ditanami minyak sawit biasanya berukuran lebih kecil dari 50 hektar.

- Petani penggarap skema – Petani penggarap yang secara struktur terikat oleh kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan terhadap pabrik minyak sawit tertentu, namun asosiasinya tidak terbatas pada hubungan tersebut. Istilah lain yang umumnya digunakan untuk petani penggarap skema antara lain adalah petani penggarap plasma dan/atau yang terhubung.
- Petani penggarap independen – Petani penggarap yang tidak terikat oleh kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan terhadap pabrik minyak sawit tertentu.

Pemangku kepentingan: Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat ditunjukkan, atau yang langsung terkena dampak oleh, aktivitas sebuah organisasi dan akibat dari aktivitas tersebut.

Pengaruh yang tidak semestinya atau undue influence: Usaha oleh pihak ketiga dengan kontrol apapun untuk membuat seseorang menandatangani kontrak atau perjanjian lainnya yang, tanpa pengaruh pihak ketiga tersebut, tidak akan ditandatanganinya.

Angkatan pekerja: Jumlah total pekerja yang dipekerjakan oleh unit manajemen secara langsung atau tidak langsung. Ini mencakup pekerja kontrak dan konsultan.

- Pekerja migran: seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk dipekerjakan (selain tujuan personal) dan termasuk perseorangan yang secara reguler diijinkan masuk sebagai migran untuk pekerjaan. Migran didefinisikan sebagai mereka yang melintasi perbatasan internasional untuk tujuan pekerjaan, dan tidak termasuk pekerja yang berpindah dalam negara untuk tujuan pekerjaan.
- Pekerja Transmigran: perseorangan yang bermigrasi dari satu bagian negara ke bagian lain dengan tujuan memperoleh pekerjaan selain tujuan personal.

Lampiran 1: Hukum dan konvensi internasional utama yang berlaku untuk produksi minyak kelapa sawit.

Berikut ini merupakan daftar hukum-hukum dan konvensi internasional utama yang berlaku untuk produksi minyak kelapa sawit yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang Interpretasi Nasional. Interpretasi Nasional harus mengidentifikasi standar dan/atau konvensi internasional mana yang telah diratifikasi dan kapan proses ratifikasi oleh negara yang relevan. P&K RSPO bertujuan mencapai praktik terbaik internasional sehingga seluruh anggota RSPO harus patuh pada bagian-bagian relevan dari P&K dimana mereka mengacu pada standar dan/atau konvensi meskipun standar atau konvensi tersebut belum diratifikasi secara nasional.

Prinsip	Standar Internasional	Klausul utama	Rangkuman perlindungan
Pelaksanaan bisnis yang etis	Konvensi PBB Melawan Korupsi atau <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (2000)	Pasal 12	<p>Mempromosikan pembangunan standar dan prosedur untuk melindungi integritas entitas swasta, termasuk kode etik untuk aktivitas bisnis dan mencegah konflik kepentingan.</p> <p>Mempromosikan transparansi.</p> <p>Memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol audit internal yang cukup untuk mencegah korupsi.</p>
Penghormatan terhadap hak asasi manusia	<p>Prinsip-prinsip panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i></p> <p><i>International Bill of Human Rights</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) Piagam Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik Piagam Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 	<p>Prinsip 11-24</p> <p>Pasal 1-30</p> <p>Pasal 1-27</p> <p>Pasal 1-15</p>	<p>Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan menghindari dan/atau mengurangi dampak negatif, terlepas dari ukuran organisasi, sektor operasi atau kepemilikan.</p>
Akuisisi Lahan yang Adil	<p>Konvensi ILO 169 (1989) mengenai Masyarakat Adat</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Adat (2007)</p>	<p>Pasal 13-19</p> <p>Pasal 25, 26</p>	<p>Penghormatan dan pengamanan hak-hak lahan dan sumber daya yang secara tradisional ditempati atau digunakan; penghormatan terhadap adat warisan; tidak ada pemindahan paksa; kompensasi terhadap kerugian dan cedera.</p> <p>Hak terhadap hubungan khusus dengan lahan; hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol lahan, kawasan, dan sumber daya lain yang dimiliki.</p>

Prinsip	Standar Internasional	Klausul utama	Rangkuman perlindungan
Perwakilan dan Partisipasi Adil Masyarakat Adat	Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Biologis (1992)	Pasal 10(c)	Melindungi dan mendorong penggunaan sumber daya biologis untuk keperluan adat sesuai dengan praktik-praktik tradisional.
	<p>Deklarasi PBB mengenai Hak Adat (2007)</p> <p>Konvensi ILO 169 (1989) mengenai Masyarakat Adat</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (2007)</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (2007) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Piagam Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika.</p>	<p>Pasal 25, 26</p> <p>Pasal 6-9</p> <p>Pasal 10, 11(2), 19, 28(1), 29(2), dan 32(2).</p> <p>Komite CERD PBB, Komite PBB mengenai Hak Budaya dan Sosial Ekonomi, Komisi Inter-Amerika mengenai Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Hak terhadap hubungan khusus dengan lahan; hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol lahan, kawasan, dan sumber daya lain yang dimiliki.</p> <p>Mewakulkan diri melalui institusi perwakilan masing-masing; konsultasi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan; hak untuk menentukan prioritas sendiri, mempertahankan adat istiadat dan menyelesaikan pelanggaran berdasarkan hukum adat (kompatibel dengan hak asasi manusia internasional).</p> <p>Hak terhadap persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (<i>free, prior, informed</i>) terhadap proyek apa pun yang mempengaruhi tanah mereka sebagaimana dinyatakan melalui institusi perwakilan mereka.</p> <p>Persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (<i>free, prior, informed</i>) untuk keputusan-keputusan yang dapat berdampak pada masyarakat adat.</p> <p>(standar ini telah diterima secara luas sebagai standar 'praktik terbaik' oleh badan-badan seperti <i>World Commission on Dams, Extractive Industries Review, Forest Stewardship Council, UNDP, CBD, IUCN, dan WWF</i>).</p>
Larangan kerja paksa	<p>Konvensi ILO 29 (1930) Kerja Paksa</p> <p>Konvensi ILO 105 (1957) Penghapusan Kerja Paksa</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Pasal 1</p>	<p>Tidak ada izin bagi perusahaan yang melibatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib.</p> <p>Tidak ada penggunaan segala bentuk kerja paksa atau wajib.</p>

Prinsip	Standar Internasional	Klausul utama	Rangkuman perlindungan
Perlindungan Anak	<p>Konvensi ILO 138 (1973) mengenai Usia Minimum</p> <p>Konvensi ILO 182 (1999) mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (2007)</p>	<p>Pasal 1-3</p> <p>Pasal 1-7</p> <p>Pasal 17(2), 21, 22(2)</p>	<p>Penghapusan pekerja anak dan definisi usia minimum untuk tenaga kerja tidak kurang dari 15-18 tahun (tergantung pekerjaan).</p> <p>Penghapusan perbudakan anak, ikatan utang, perdagangan anak dan pengadaan prostitusi; metode yang cocok untuk memantau dan menegakkan kepatuhan.</p> <p>Tidak ada eksploitasi atau paparan terhadap hal berbahaya atau diskriminasi terhadap wanita dan anak-anak pribumi.</p>
Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama	<p>Konvensi ILO 87 (1948) mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi</p> <p>Konvensi ILO 98 (1949) mengenai Hak berorganisasi dan Berunding Bersama</p> <p>Konvensi ILO 141 (1975) mengenai Organisasi Pekerja Pedesaan</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (2007)</p>	<p>Pasal 2-11</p> <p>Pasal 1-4</p> <p>Pasal 2-3</p> <p>Pasal 3</p>	<p>Kebebasan untuk bergabung dengan organisasi, federasi dan konfederasi yang diinginkan; dengan konstitusi dan peraturan yang dipilih secara bebas; langkah-langkah untuk melindungi hak untuk berorganisasi.</p> <p>Perlindungan terhadap tindakan dan langkah anti-serikat untuk mendominasi serikat pekerja; terdirinya cara untuk menegosiasikan syarat dan kondisi pekerjaan secara sukarela melalui kesepakatan bersama.</p> <p>Hak penyewa, petni bagi-hasil, dan petani penggarap untuk berorganisasi; kebebasan berserikat; bebas dari campur tangan dan paksaan.</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya sendiri.</p>

Prinsip	Standar Internasional	Klausul utama	Rangkuman perlindungan
Pegupahan Setara dan Non-Diskriminatif	<p>Konvensi ILO 100 (1951) Pegupahan yang Setara</p> <p>Konvensi ILO 111 (1958) mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (2007)</p>	<p>Pasal 1-3</p> <p>Pasal 1-2</p> <p>Pasal 2, 8(2e), 9, 15(2), 16(1), 21(2), 22, 24(1), 29(1), 46(3)</p>	<p>Pegupahan yang setara untuk laki-laki dan wanita untuk pekerjaan dengan nilai yang sama.</p> <p>Kesetaraan oportunitas dan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan; tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, ekstraksi nasional atau asal sosial.</p> <p>Tidak ada diskriminasi berdasarkan asal atau identitas; bebas untuk mengekspresikan identitas berdasarkan adat; perhatian khusus terhadap dan perlindungan total hak-hak perempuan pribumi.</p>
Pekerjaan Migran yang Adil	<p>Konvensi ILO 97 (1949) Migrasi Tenaga Kerja</p> <p>Konvensi ILO 143 (1975) mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan)</p>	<p>Pasal 1-12</p>	<p>Penyediaan informasi; tidak ada hambatan untuk bepergian; penyediaan perawatan kesehatan; tidak diskriminatif dalam pekerjaan, akomodasi, jaminan sosial, dan pegupahan; tidak ada repatriasi pekerja migran legal yang dipaksakan; repatriasi simpanan.</p> <p>Penghormatan terhadap hak asasi manusia; perlindungan migran ilegal dari pekerjaan kasar; tidak ada perdagangan migran ilegal; perlakuan yang adil terhadap tenaga kerja migran.</p>
Perlindungan Pekerja Perkebunan	<p>Konvensi ILO 110 (1958) Perkebunan</p>	<p>Pasal 5-91</p>	<p>Perlindungan anggota keluarga pekerja yang direkrut; perlindungan hak pekerja selama pendaftaran dan transportasi; kontrak pekerjaan yang adil; penghapusan sanksi pidana; upah dan kondisi kerja yang adil; tidak ada pemaksaan atau kewajiban untuk menggunakan toko perusahaan; akomodasi dan kondisi yang memadai; perlindungan kehamilan; kompensasi kecelakaan dan cedera; kebebasan berserikat; kebebasan berorganisasi dan berunding bersama; inspeksi tenaga kerja yang tepat; perumahan dan perawatan medis yang layak.</p>

Prinsip	Standar Internasional	Klausul utama	Rangkuman perlindungan
Perlindungan Penyewa dan Petani Bagi Hasil	Rekomendasi ILO 132 (1968) Penyewa dan Petani Bagi-Hasil	Pasal 4-8	Biaya sewa yang adil; pembayaran yang memadai untuk panen; penyediaan untuk kesehatan, organisasi sukarela; kontrak yang adil; prosedur untuk penyelesaian sengketa.
Perlindungan Petani Penggarap	Konvensi ILO 117 (1962) mengenai Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar)	Pasal 4	Aliensi dengan memperhatikan hak adat; bantuan untuk membentuk koperasi; pengaturan penyewaan untuk memastikan tercapainya standar hidup tertinggi yang mungkin.
Kesehatan dan Keselamatan	Konvensi ILO 184 (2001) Keselamatan dan Kesehatan dalam Pertanian	Pasal 7-21	Melakukan penilaian risiko dan mengadopsi langkah preventif dan protektif untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, ketika menggunakan mesin, peralatan, bahan kimia, perkakas dan pemroses; pastikan penyebaran informasi, pelatihan yang sesuai; pengawasan dan kepatuhan; perlindungan khusus untuk pekerja anak dan perempuan; perlindungan terhadap cedera dan penyakit kerja.
Kontrol atau Eliminasi Penggunaan Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya	<p>Konvensi Stockholm mengenai Polutan Organik Persisten (2001)</p> <p>Kode Etik Internasional FAO mengenai Distribusi dan Penggunaan Pestisida (1885, Direvisi tahun 2002)</p>	<p>Pasal 1-5</p> <p>Pasal 5</p>	<p>Melarang dan/atau mengeliminasi produksi dan penggunaan bahan kimia yang tercantum di Lampiran A (misal: Aldrin, Chlordane, PCB); membatasi produksi dan penggunaan bahan-bahan kimia di Lampiran B (misal: DDT); mengurangi atau mengeliminasi pelepasan bahan kimia yang tercantum di Lampiran C (misal: Hexachlorobenzene).</p> <p>Membatasi penggunaan pestisida apabila pengendalian sulit; memastikan penggunaan peralatan dan teknik protektif; menyediakan panduan bagi pekerja mengenai langkah-langkah keselamatan; memberikan penyuluhan kepada petani dan Grower; melindungi pekerja dan pengamat; menyediakan informasi lengkap mengenai risiko dan perlindungan; melindungi keanekaragaman hayati dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan; memastikan pembuangan limbah dan peralatan yang aman; menyediakan perawatan darurat untuk keracunan.</p>

Prinsip	Standar Internasional	Klausul utama	Rangkuman perlindungan
	<p>Konvensi Rotterdam mengenai Prosedur Persetujuan Berinformasi Sebelumnya untuk Bahan-Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (1998)</p> <p>Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (2007)</p>	<p>Pasal 1, 5, dan 6</p> <p>Pasal 21(1), 23, 24, 29(3)</p>	<p>Mengekang perdagangan bahan-bahan kimia dan pestisida yang berbahaya dan dilarang; mengembangkan prosedur nasional untuk mengendalikan penggunaan dan perdagangan bahan-bahan tersebut; membuat daftar bahan kimia dan pestisida berbahaya dan dilarang.</p> <p>Peningkatan kenyamanan dalam sanitasi, kesehatan, dan perumahan; berpartisipasi dalam penyediaan kesehatan; memelihara sistem kesehatan tradisional; pemantauan kesehatan yang efektif.</p>

Lampiran 2: Panduan umum dari Sekretariat RSPO untuk negara-negara tanpa Interpretasi Nasional

Gugus tugas Peninjauan P&K meminta Sekretariat RSPO untuk mengembangkan pedoman umum dan/atau definisi umum untuk kriteria-kriteria berikut, untuk digunakan apabila tidak ada Interpretasi Nasional.

Kriteria 4.6:

Pedoman dan definisi yang berkaitan dengan penggunaan pestisida:

Situasi khusus dimana penggunaan profilaksis pestisida diijinkan (Indikator 4.6.3).

Penggunaan profilaksis pestisida secara rutin dilarang, kecuali dalam situasi-situasi yang telah diidentifikasi dalam panduan praktik terbaik nasional. Apabila tidak ada pedoman praktik terbaik nasional, maka pedoman lain yang layak dapat digunakan sebagai acuan.

Kondisi-kondisi luar biasa yang mengijinkan penggunaan bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B World Health Organisation, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan/atau paraquat. (Indikator 4.6.4).

Kondisi-kondisi luar biasa termasuk invasi atau infestasi hama, gulma, penyakit jamur tertentu secara mendadak, atau perubahan dramatis dalam komposisi vegetasi, yang mengancam stabilitas ekologis dan/atau kelangsungan jangka panjang ekosistem alami, kesehatan manusia dan/atau perkebunan, dan tidak mungkin dikontrol oleh pestisida di luar kategori kelas 1A atau 1B World Health Organisation, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan/atau paraquat.

Anggota RSPO dapat menggunakan pestisida-pestisida tersebut dalam kasus luar biasa dimana:

- a. Dapat ditunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk menggunakan pestisida tersebut sebagai satu-satunya cara yang fisibel secara sosial, lingkungan dan ekonomis untuk mengontrol organisme khusus yang mengakibatkan kerusakan besar dalam hutan alami, perkebunan atau kebun bibit dalam negara atau kawasan tertentu (sebagaimana diindikasikan dalam bukti laporan penelitian fisibilitas yang terdokumentasi: uji-lapangan terhadap metode-metode manajemen hama alternatif yang tidak menggunakan bahan kimia atau memiliki kadar racun lebih rendah, analisis biaya-keuntungan, analisis dampak sosial dan lingkungan);
- b. Telah dirincikan kontrol-kontrol untuk mencegah, meminimalkan dan mengurangi dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan akibat penggunaan pestisida tersebut (misalnya adanya restriksi terkait kondisi cuaca, jenis tanah, metode pengaplikasian, saluran air);

Kriteria 7.4:

Pedoman dan definisi terkait kontrol dan ambang batas khusus, seperti batasan lereng, daftartenis tanah yang harus dihindari dalam melakukan penanaman (terutama lahan gambut), proporsi area penanaman yang dapat merupakan lahan ringkih/marginal, dan definisi 'masalah', 'ekstensif', 'marginal', 'ringkih' dan 'eksesif'.

- Kecuraman ekksesif yang harus dihindari didefinisikan sebagai kecuraman dengan sudut 25 derajat ke atas. Langkah-langkah konservasi tanah (misalnya pemetaan, peninggian permukaan, penumbuhan cover crop (jenis panen yang dapat melindungi dan memperkaya tanah), dll.) sebaiknya diterapkan untuk lahan dengan sudut kecuraman antara 9-25 derajat.

Kecocokan tanah sebaiknya ditentukan berdasarkan kriteria kecocokan panen dan lingkungan. Yang teridentifikasi sebagai marginal dan/atau bermasalah sebaiknya dihindari apabila tanah tidak mungkin diperbaiki melalui input agro-manajemen.

- Tanah marginal dan bermasalah dapat meliputi tanah berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, dan tanah dengan potensi kandungan atau kandungan asam sulfat. Kecocokan tanah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti curah hujan, karakteristik lahan dan praktik manajemen. Area-area ini hanya boleh digunakan untuk pembangunan perkebunan baru apabila rencana-rencana manajemen yang layak dan berdasarkan praktik manajemen terbaik sudah diimplementasi. Apabila belum ada, maka penanaman ekstensif di tanah tersebut sebaiknya dihindari.
- Tanah ringkih harus dihindari dalam proses penanaman ekstensif, termasuk yang terdapat di lahan gambut, daerah bakau dan daerah rawa lainnya.
- Penanaman ekstensif pada lahan curam – area individu apa pun yang ditanami secara bersusun pada lahan curam (25 derajat) yang berukuran lebih besar dari 25 ha dan terdapat dalam area pembangunan baru harus memenuhi syarat bahwa total area penanaman di lahan curam tersebut tidak melebihi 1% dari area pembangunan baru.
- Penanaman terbatas pada lahan curam – jumlah agregat area-area individu yang masing-masing lebih kecil dari 25 ha tidak boleh melebihi 1% dari area pembangunan baru.
- Penanaman ekstensif pada tanah ringkih – *Total area* tanah ringkih yang ditanami dalam pembangunan baru sebaiknya tidak melebihi 100 ha. Dengan mempertimbangan bahwa *grower* kecil memiliki opsi yang terbatas, maka untuk

pembangunan berukuran 500 ha ke bawah, total area tanah ringkih yang ditanami tidak boleh melebihi 20% dari total area.

Catatan: RSPO sebaiknya mengembangkan pedoman teknis untuk mengidentifikasi tanah ringkih bagi negara-negara tanpa IN (Interpretasi Nasional).

Kriteria 7.8:

Pedoman untuk area stok karbon rendah:

Area stok karbon rendah didefinisikan sebagai area-area yang memiliki penyimpanan karbon (di atas atau di bawah tanah) dimana kehilangan karbon akibat konversi berjumlah sama atau lebih kecil dari perolehan stok karbon dalam area pembangunan baru, termasuk area-area yang dikesampingkan (area yang tidak ditanami) selama periode satu rotasi.

Kriteria 8.1:

Ambang batas performa minimum spesifik untuk indikator utama (lihat juga Kriteria 4.4) dimasukkan dalam action plan untuk perbaikan terus menerus.

Kriteria 4.3: Praktik-praktik meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.

Standar performa:

- Sudut kecuraman lereng maksimum yang dapat diterima adalah 25 derajat. Langkah-langkah konservasi tanah (misalnya pemetakan, peninggian permukaan, penumbuhan cover crop (jenis panen yang dapat melindungi dan memperkaya tanah), dll.) sebaiknya diterapkan untuk lahan dengan sudut kecuraman antara 9-25 derajat.

Kriteria 4.4:

Praktik-praktik menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Standar performa:

- Seluruh aliran air, lahan basah dan badan air harus memiliki penyanggah yang terdiri dari vegetasi lokal yang tumbuh secara alami. Apabila panduan nasional tidak tersedia, maka ketentuan berikut yang sebaiknya berlaku:

Lebar sungai (m) cadangan sungai (m)	Lebar
-----------------------------------------	-------

1 – 5	5
5 – 10	10
10 – 20	20
20 – 40	40
40 – 50	50
>50	100

Seluruh badan air alami lainnya yang bersifat permanen harus memiliki sona penyanggah sebesar 100m di kedua sisi.

- Apabila tidak ada regulasi nasional, maka BOD pembuangan pabrik minyak sawit yang memasuki aliran air, lahan basah dan badan air harus di bawah 50 mg O2 per liter.

Kriteria 4.6:

Pestisida digunakan sedemikian rupa sehingga tidak mengancam kesehatan atau lingkungan.

Standar performa:

Apabila tidak terdapat panduan praktik-praktik terbaik mengenai kondisi luar biasa yang dapat diterapkan secara lokal untuk justifikasi penggunaan pestisida yang dikategorikan sebagai kelas 1A atau 1B WHO, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm dan Rotterdam, maka grower diijinkan untuk menggunakan panduan yang mirip dari negara lain.

Negara-negara tanpa IN (Interpretasi Nasional) sebaiknya membuat daftar pestisida-pestisida yang dilarang secara legal dan persyaratan perundang-undangan mengenai penggunaan pestisida.

RSPO Secretariat

Unit A-37-1, Menara UOA Bangsar,
No.5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia
Email: rspo@rspo.org

www.rspo.org